



**REFORMULASI AKAD *MURĀBAĤAH* EMAS BERDASARKAN
ASAS *TAWĀZUN* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

OLEH:

MUHAMAD NOOR

NPM. 19932010

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025



**REFORMULASI AKAD *MURĀBAĤAH* EMAS BERDASARKAN
ASAS *TAWĀZUN* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :

Muhamad Noor

NPM. 19932010

Disertasi

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk
Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 Mei 2025

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H
Promotor

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D
Co Promotor



**REFORMULASI AKAD *MURĀBAĤĤĤ* EMAS BERDASARKAN
ASAS *TAWĀZUN* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :
Muhamad Noor

NPM. 19932010

Disertasi

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. (.....) (...../...../.....)
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. (.....) (...../...../.....)
3. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. (.....) (...../...../.....)
4. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. (.....) (...../...../.....)
5. Prof. Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D. (.....) (...../...../.....)
6. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. (.....) (...../...../.....)
7. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. (.....) (...../...../.....)



**REFORMULASI AKAD *MURĀBAHAH* EMAS BERDASARKAN
ASAS *TAWĀZUN* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :
Muhamad Noor

NPM. 19932010

Disertasi

Telah Diterima untuk Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian
Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 Mei 2025

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(Sebaik Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini dipersembahkan kepada:

*Abah H. Kasful Anwar, Mama Hj. Nurmilah & Nenek Hj. Siti
Aisyah*

Kartika Sari Dewi

Rayhana Azkiya dan Rayhani Azka Noor

Terima kasih atas doa dan dorongan yang tak pernah putus dalam proses penyelesaian pendidikan pada Program Doktor Hukum UII

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang atas ridho-Nya, penelitian disertasi dengan judul “Reformulasi Akad *Murābahah* Emas Berdasarkan Asas *Tawāzun* Pada Perbankan Syariah di Indonesia” sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat terselesaikan, meskipun dalam penyelesaiannya menemukan berbagai kendala serta dengan segala keterbatasan. Sholawat serta salam semoga terus Allah SWT curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai tauladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., selaku Promotor, atas segala perhatian dan kesabarannya beliau telah berjasa besar kepada penulis dengan memberikan motivasi serta arahan dalam penulisan disertasi ini. Juga rasa bangga dan terimakasih yang mendalam disampaikan kepada Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku *Co-Promotor*, yang juga telah banyak membantu penulis dalam keberlangsungan penulisan disertasi ini sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitan ini masih jauh dari kata sempurna, namun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin sampaikan hormat dan terimakasih, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Studi Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswani, S.H., M.Hum, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengikuti studi, hingga menyelesaikan

- program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
 4. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan motivasi, arahan dan kebijakan kepada peneliti.
 5. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
 6. Tim Penelaah Kelayakan sekaligus Tim Penguji Disertasi.
 7. Seluruh dosen dan para guru besar program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan masukannya dalam menyelesaikan disertasi.
 8. Seluruh tenaga kependidikan Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan layanan administrasi yang terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku kepada peneliti selama mengikuti program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
 9. Rekan sejawat Angkatan 2019 Program Doktor (S-3) Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr. Achmad Muchsin, Dr. Musataklima, Dr. Imran, Dr. M. Zulfa Aulia, Dr. Aulia Rahmat, Dr. Dewi Iriani, Dr. Muhammad Rusdianta, M.H., Yani Tuharyati, M.H., Abdul Kadir Bubu, M.H., Made Wira Suhendra, M.H., Wawan Sanjaya, M.H., Muhammad Rizal, M.H., Ahmad Arifin, M.Kn., Agus Supriyanto, M.H., dan Tri Siswanto, M.H.
 10. Saudara tercinta penulis, Dr. Murjani, S.Ag., S.H., M.H. dan Reny Hidayati, S.Ag., M.H., Dr. KH. Makmun Syar'i, M.H.I., Drs. H. Materan, M.H.I, Sulung Najmawati Zakriya, SH., M.H., Martha, Febri dan Muhammad Ridwan.

11. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,
Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
13. Segenap Pengurus, Advokat dan Paralegal Lembaga Bantuan Hukum
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda.
14. Segenap pengurus Kantor Hukum Optimal Law Samarinda.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan pahala berlimpah kepada semua yang telah membantu peneliti. Hanya Allah SWT yang akan membalas budi baik semuanya dan melimpahkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, *Aamiin Ya Robal'alamin*.

Peneliti,

Muhamad Noor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR ...	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KAPRODI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	19
F. Landasan Teori	22
G. Metode Penelitian	27
BAB II PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Implementasi Asas <i>Tawāzun</i> dalam Akad <i>Murābahah</i> Emas pada Perbankan Syariah di Indonesia	34
B. Reformulasi Akad <i>Murābahah</i> Emas Berdasarkan Asas <i>Tawāzun</i>	47
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas *tawāzun* sebagai prinsip keseimbangan dalam hukum Islam, yang berperan penting dalam menjamin keadilan dan kesetaraan hak serta kewajiban dalam transaksi muamalah, khususnya pada akad *murābahah* emas di perbankan syariah Indonesia. Akad *murābahah* emas menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank syariah, namun dalam praktiknya masih sering menimbulkan persoalan ketimpangan, terutama dalam relasi antara bank dan nasabah. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi dominasi pihak bank dalam penetapan isi perjanjian, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak nasabah, serta ketidakseimbangan dalam pembagian risiko dan beban biaya, termasuk tanggung jawab atas biaya pengelolaan emas. Untuk menelaah permasalahan ini, penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan analisis deskriptif-analitik, yang berfokus pada penilaian legalitas dan implementasi asas *tawāzun* dalam perspektif hukum Islam dan regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas *tawāzun* dalam akad *murābahah* emas masih belum optimal. Dalam praktiknya, prinsip musyawarah belum diterapkan secara utuh, dan klausul-klausul akad kerap disusun secara sepihak oleh pihak bank, tanpa ruang partisipasi aktif dari nasabah. Ketidakseimbangan ini berpotensi merugikan nasabah dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi akad *murābahah* emas yang berbasis pada asas *tawāzun*, dengan menata ulang struktur kontrak agar lebih adil, transparan, dan proporsional. Reformulasi ini mencakup reposisi hak dan kewajiban para pihak, peningkatan transparansi dalam penetapan harga dan biaya, serta penguatan prinsip musyawarah dalam penyusunan akad. Sebagai solusi yang ditawarkan, konsep *Murābahah Musyārahah Mutanāqīshah* Emas (*MMMqE*) dapat dijadikan alternatif model akad yang lebih adil dan sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah*, karena memungkinkan perpindahan kepemilikan emas secara bertahap, menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan ketidakjelasan, serta memberikan porsi peran yang lebih seimbang bagi nasabah. Dengan reformulasi ini, diharapkan tercipta sistem pembiayaan syariah yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia.

Kata-kata Kunci : Reformulasi, Akad *Murābahah* Emas, Asas *Tawāzun*

ABSTRACT

This study aims to examine the principle of *tawāzun* as a balance concept in Islamic law, which plays a crucial role in ensuring justice and equality of rights and obligations in *muamalah* transactions, particularly in the *murābahah* gold contract in Indonesian Islamic banking. The *murābahah* gold contract is one of the widely used financing instruments by Islamic banks; however, in practice, it often raises issues of imbalance, especially in the relationship between the bank and the customer. The main problems identified include the bank's dominance in determining the contract terms, weak legal protection of the customer's rights, and imbalance in the distribution of risks and costs, including the responsibility for gold management fees. To address these issues, this study employs a normative juridical method with a doctrinal approach and descriptive-analytical analysis, focusing on assessing the legality and implementation of the *tawāzun* principle from the perspectives of Islamic law and national regulations. The results indicate that the implementation of the *tawāzun* principle in the *murābahah* gold contract is still suboptimal. In practice, the principle of mutual consultation (*musyawarah*) is not fully applied, and contract clauses are often unilaterally drafted by the bank without active participation from customers. This imbalance potentially harms customers and contradicts the fundamental values of Sharia. Therefore, a reformulation of the *murābahah* gold contract based on the *tawāzun* principle is necessary, involving restructuring the contract to be more just, transparent, and proportional. This reformulation includes repositioning the rights and obligations of the parties, increasing transparency in price and cost determination, and strengthening the principle of *musyawarah* in contract drafting. As a proposed solution, the concept of *Murābahah Musyarakah Mutanāqishah Emas* (MMMqE) can serve as an alternative contract model that is fairer and compliant with the principles of *fiqh muamalah*, as it allows for gradual transfer of gold ownership, avoids elements of *riba*, *gharar*, and ambiguity, and provides a more balanced role for customers. Through this reformulation, it is expected that a Sharia-compliant financing system will be established that is not only legally valid but also substantively just according to the *maqāṣid al-sharī'ah*, while enhancing public trust in Islamic banking practices in Indonesia.

Keywords: Reformulation, Gold *Murābahah* Contract, *Tawāzun* Principle

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda¹ dengan menghadirkan alternatif jasa perbankan kepada masyarakat Indonesia dalam kerangka arsitektur perbankan nasional di Indonesia² yakni memberikan kesempatan bagi bank umum konvensional memberikan layanan syariah yang didahului dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).³ Kedua sistem perbankan secara syariah dan konvensional bersinergi⁴ dalam mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berkembang dan maju pesat pasca reformasi di Indonesia.⁵ Lembaga perbankan syariah seperti Bank Muamalat pada masa krisis moneter terbukti mampu bertahan dari terpaan krisis moneter yang tidak hanya dialami oleh

¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.1. Lihat Darsono et.al., *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 189.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Syariah*, (web.ojk.go.id), diakses pada tanggal 1 Januari 2023, Jam 10.30 WITA.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. v. Lihat Ascarya & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005, hlm. 3.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, web.ojk.go.id, "Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah," Akses 1 Februari 2023, Jam 10.35 WITA. Lihat POJK 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

⁵ Ascarya & Diana Yumanita, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Indonesia namun juga seluruh negara di dunia pada awal tahun 1997 sampai dengan akhir tahun 1998.⁶ Ini membuktikan perbankan syariah patut diperhitungkan sebagai lembaga keuangan yang kuat dan stabil dan memiliki profit yang menjanjikan bukan hanya bagi umat muslim.⁷

Secara faktual titik awal bagi pendirian sistem perbankan bebas bunga di Indonesia diawali Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) yang salah satu ketentuannya adalah dimungkinkan pembentukan bank dengan bunga nol persen (*zero interest*),⁸ dan setelah dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah Oktober 1988 (Pakto 88) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada,⁹ selanjutnya mengintoduser perbankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia, dengan sistem perbankan konvensional atau perbankan umum, di mana kebanyakan akad dan transaksi perbankan didasarkan pada prinsip-prinsip bunga (riba). Dikarenakan adanya krisis 1997 yang melanda Indonesia, maka pemerintah meninjau kembali undang-undang dimaksud dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

⁶Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 19. Lihat Muhammad Iqbal, [https://sef.feb.ugm.ac.id.](https://sef.feb.ugm.ac.id/), “Perkembangan Perbankan Syariah Saat ini,” Akses 1 Februari 2023, Jam 10.36 WITA.

⁷ Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, [https://fecon.uui.ac.id.](https://fecon.uui.ac.id/), “Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah 2021,” Akses 1 Februari 2023, Jam 11.05 WITA.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. v-vi.

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 59.

¹⁰ Mulki Mulyadi Noor, “Krisis Moneter 1997-1998: Sebab dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia,” [https://www.academia.edu.](https://www.academia.edu/), Akses 3 Februari 2023, Jam 11.25 WITA.

secara tegas mengakui bank berdasarkan pengelolaannya menjadi dua, yakni perbankan yang dikelola secara konvensional dan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Selanjutnya karena perkembangan perbankan syariah semakin pesat, maka diperlukan pengaturan secara lebih khusus lagi dan diperkuat dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹² Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, istilah yang lebih tepat untuk menyebut sistem perbankan syariah di Indonesia adalah "perbankan syariah" atau "perbankan berdasarkan prinsip syariah." Bank-bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan undang-undang tersebut.

Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada Syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits¹³ Berdasarkan prinsip syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keuniversalan (*rahmatan lil alamin*) dalam pengembangan sistem ekonomi.¹⁴ Nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lihat Suwandi, "Pembangunan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam El Qisth*, No. 2 Vol. 3, (2007), hlm. 211.

¹² M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, (2011), hlm. 69.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 7-8.

¹⁴ Mawardi Muzamil, "Persamaan Perkreditan Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 15, (2004), hlm. 515. Lihat Ernawati, "Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Ekonomi Indonesia," *Bilancia*, No. 1 Vol. 2, (2008), hlm. 79.

berkaitan dengan ekonomi, salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil.¹⁵ Bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil dengan prinsip bagi hasil, karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Pemerataan ekonomi nasional dalam jangka panjang akan tercipta karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.¹⁶ Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil,¹⁷ sehingga memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.¹⁸

Prinsip dasar dalam perbankan syariah yang dilarang dalam operasionalnya adalah dengan mengharamkan konsep bunga atau ribawi, perjudian dan untung-untungan (*maisir*), ketidakpastian risiko (*gharar*),

¹⁵ Neneng Nurhasanah & Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2017) hlm. 9. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 67.

¹⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 37.

¹⁷ M. Ali Mansyur, "Implementasi Prinsip Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia," Laporan Penelitian Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA, (2009), hlm. 1.

¹⁸ M. Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah," *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, No.1 Vol.2, (2019), hlm. 88.

zholim dan objek yang haram. Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam menghindari konsep bunga, maka diperkenalkan prinsip bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Kedua-belah pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan.¹⁹

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah,²⁰ demokrasi ekonomi,²¹ dan prinsip kehati-hatian.²² Perbankan syariah dalam tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²³ Perbankan syariah berfungsi juga sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan pokok menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.²⁴ Perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui mekanisme

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 51. Lihat Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 279.

²⁰ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah yang dalam hal ini oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²¹ Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²² Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²³ Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 14.

²⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 101.

pembiayaan.²⁵ Pembiayaan bersifat produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.²⁶ Pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁷

Hubungan antara bank dan nasabah dapat dipahami melalui lima jenis perjanjian atau akad yang mendasarinya. Akad-akad ini mengatur bagaimana dana dikelola dan transaksi dilakukan, yaitu sistem simpanan murni, sistem bagi hasil, sistem jual-beli dengan marjin keuntungan, sistem sewa dan sistem *fee* (jasa).²⁸ Lembaga keuangan syariah harus memperhatikan larangan-larangan dalam Islam dalam upaya mewujudkan konsep-konsep akad tersebut, akad-akad tradisional Islam sebagai alternatif dan implementasinya dalam transaksi-transaksi lembaga keuangan syariah, kelayakan usaha, dan hal lain yang terkait. Debitor (nasabah) harus memperhatikan hal-hal yang

²⁵ Popon Srisusilawati dan Panji Adam, “Kedudukan Multi Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah,” *Jurnal.untag-sby.ac.id.*, No. 01 Vol 1, (2017), hlm. 1444.

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 686. Lihat Rahman Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Penelitian*, No. 1 Vol 9, (2015), hlm. 194.

²⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160. Perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk investasi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; Kedua, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; Ketiga, transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna*; Keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk hutang piutang dalam bentuk *qardh*; Kelima, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (*wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *sharf*, & *rahn*).

²⁸ Aunur Rahim Faqih, 2017, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 45-70.

terkait dengan keadaan yang menyangkut 5C (*the five C for credit*), di antaranya *character, capital, capacity, collateral, and condition of economy*.²⁹

Produk pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat.³⁰ Akad *murābahah* merupakan salah satu akad yang paling diminati dan populer di bank syariah karena beberapa alasan berikut:

1. Keterjangkauan dan kesederhanaan. *Murābahah* adalah akad jual-beli dengan tambahan *markup* harga yang telah disepakati sebelumnya. Akad ini relatif mudah dipahami dan sederhana dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.
2. Penggunaan dalam pembiayaan konsumsi. *Murābahah* sering digunakan dalam pembiayaan konsumsi seperti pembiayaan kendaraan, alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan konsumen lainnya. Akad ini relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mencari pembiayaan untuk keperluan sehari-hari.
3. Keamanan dan prediktabilitas. *Murābahah* memberikan keamanan dan prediktabilitas bagi bank syariah karena harga dan margin keuntungan telah disepakati sebelumnya, hal ini mengurangi risiko ketidakpastian

²⁹ M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (2011), hlm. 69.

³⁰ Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hingga Agustus 2022, kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS) pada pembiayaan piutang kepada pihak ketiga untuk akad *murābahah* mencapai Rp. 221.828 Miliar, sementara kegiatan usaha BUS & UUS pada bagi hasil dengan akad *mudharabah* hanya mencapai sekitar Rp. 11.187 Miliar. Lihat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2022*, (Jakarta: 2022), hlm. 27.

harga atau fluktuasi pasar yang mungkin terjadi dalam akad lainnya.

4. Fleksibilitas. *Murābahah* dapat diadaptasi untuk berbagai jenis transaksi dan produk, sehingga memberikan fleksibilitas bagi bank syariah untuk menyediakan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah.³¹

Produk pembiayaan berbasis *murābahah* berkontribusi dalam perekonomian nasional dengan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti implementasi, regulasi, permintaan, dan keterlibatan bank syariah. Beberapa pengaruh ekonomi terlihat dalam perekonomian nasional, yaitu:

1. Peningkatan akses pembiayaan, membantu mendorong aktivitas ekonomi dengan memberikan dana untuk pengembangan proyek atau bisnis.
2. Produk *murābahah* mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui pembiayaan sesuai kebutuhan, menciptakan lapangan kerja, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
3. Produk *murābahah* berperan dalam diversifikasi sumber pembiayaan, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional sesuai prinsip-prinsip syariah.
4. Pembiayaan berbasis *murābahah* mendorong investasi produktif, mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan lapangan kerja.

³¹ Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Op.Cit*, hlm. 2. Lihat <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/30/mengenal-akad-murabahah-dan-mengapa-murabahah-populer-sebagai-akad-pembiayaan-di-bank-syariah>. Akses 3 Desember 2023, Pukul 11.48 WITA.

5. Produk pembiayaan berbasis *murābahah* mendukung pengembangan perekonomian syariah, memberikan alternatif sesuai prinsip-prinsip agama dalam sistem keuangan.³²

Produk pembiayaan *murābahah* dapat mendorong perbankan syariah untuk melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan investasi dengan kepemilikan emas.³³ Pembiayaan berupa investasi dalam bentuk emas logam mulia merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.³⁴

Akad *murābahah* cicilan emas memfasilitasi kepemilikan emas, khususnya emas batangan, secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.³⁵ Perbankan syariah membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa pembiayaan jual-beli emas secara tidak tunai dengan cara pembayaran secara mencicil atau bertahap.³⁶ Merespons produk tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait tentang investasi emas No. 77/DSN MUI/ V/2010 tentang Jual-beli Emas Secara Tidak Tunai.

Problematika praktik akad yang sering terjadi adalah pelanggaran

³² Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Op.Cit*, hlm. 2. Lihat https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Buku_BI_Pilot_Project_Keuangan_Syariah.pdf, hlm 18. Akses 3 Desember 2023, Pukul 12.06 WITA.

³³ Ahmad Rodoni dan Muhammad Anwar Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), hlm. 44

³⁴ Ismaulina & Munawar Kholil, *Komparasi Pembiayaan Murābahah Emas Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 66.

³⁵ Nispan Rasmi, "Akad *Murābahah* dalam Investasi Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Banjarmasin," (*At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, No. 2 Vol. 6, (2015), hlm. 163.

³⁶ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia," (*At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1 Vol. VI, (2021), hlm.149.

terhadap asas atau prinsip dari akad tersebut, salah satunya yaitu asas atau prinsip keseimbangan yang dalam fikih dikenal dengan *tawāzun*.³⁷ Praktik yang terjadi masih terdapat akad yang tidak seimbang, tidak adil dan cenderung berat sebelah, di mana seharusnya dalam pembuatan akad harus ada persamaan kedudukan para pihak atau terdapat rasa keadilan para pihak dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan nasabah, sehingga para pihak merasa terlindungi oleh hukum dalam mengimplementasikan akad syariah tersebut.³⁸ Akibatnya pihak yang lemah *bargaining position*-nya hanya sekedar menerima segala isi akad dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab apabila ia menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah *bargaining position*-nya untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).³⁹

Penerapan asas *tawāzun* dalam akad *murābahah* emas di perbankan syariah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah, di mana nasabah sering berada pada posisi yang lemah dan hanya dapat menerima isi akad

³⁷ Asas *tawāzun* adalah salah satu prinsip dalam akad perbankan syariah yang berarti "keseimbangan" atau "keadilan proporsional." Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau akad.

³⁸ Evi Djuniarti, "Murābahah Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murābahah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 2 Vol. 19, (2019), hlm. 255.

³⁹ Rudyanti, Dorotea Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen (Sebuah Bunga Rampai)*, (Yogyakarta: Laksbang Juatitia, 2021), hlm. 42.

tanpa banyak negosiasi.⁴⁰ Tekanan bank untuk mencapai profitabilitas tinggi juga menyebabkan akad lebih menguntungkan bagi pihak bank, sementara perbedaan interpretasi terhadap asas *tawāzun* di antara pelaku perbankan syariah serta rendahnya pemahaman nasabah tentang hak dan kewajiban mereka turut memperparah situasi ini. Padahal, asas *tawāzun* penting untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang adil bagi semua pihak, sehingga transaksi dapat berjalan adil, transparan, dan sesuai prinsip keadilan dalam syariah Islam. Selain itu, asas *tawāzun* membangun kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah karena nasabah merasa dilindungi dan diperlakukan secara adil. Pelanggaran terhadap asas ini berdampak berupa ketidakpuasan atau sengketa antara bank dan nasabah karena salah satu pihak merasa haknya terabaikan, yang pada jangka panjang dapat merugikan nasabah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga diperlukan reformulasi akad *murābahah* emas yang lebih mencerminkan asas *tawāzun* secara konsisten untuk memastikan transaksi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Asas *tawāzun* dalam akad syariah, termasuk pada akad *murābahah* emas, penting untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang seimbang dan kesejajaran dalam pelaksanaan akad tersebut.

⁴⁰ Taufik Kurrohman, “Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 6 No. 1, (2016), hlm. 42. Isna Arifatul Fatwa, “Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No 2, (2024), hlm. 390.

Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat awam yang kurang memahami kedudukan mereka dalam akad tersebut, dan seringkali lembaga perbankan syariah tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada nasabah. Akibatnya adalah akan menimbulkan kesalahan penafsiran antar para pihak yang melakukan akad baik pada saat pembuatannya maupun pelaksanaannya, apabila sampai pada pelaksanaannya maka dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak tersebut. Asas *tawāzun*, diterapkan agar para pihak yang melakukan perjanjian atau akad memiliki kedudukan yang seimbang dalam memahami dan mengaplikasikan akad *murābahah* nantinya.⁴¹ Namun faktanya banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang kedudukannya, dan lembaga perbankan syariah juga sering tidak menjelaskan dengan baik kepada nasabahnya.

Pemilihan bank-bank tersebut didasarkan pada beberapa alasan objektif, yaitu :

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah) dipilih karena keduanya merupakan bank syariah yang memiliki cakupan yang luas di Indonesia dan merupakan salah satu yang terkemuka dalam industri perbankan syariah. Adapun Bank Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan Utara Syariah (BPD Kaltimtara Syariah) dan Bank Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah (BPD DIY Syariah) dipilih untuk mendapatkan representasi dari bank-bank syariah di daerah

⁴¹ Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Al-Urbun Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, No. 2 Vol. 1, (2017), hlm. 212.

yang mewakili wilayah yang berbeda di Indonesia, yaitu wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian tengah.

2. Pemilihan bank-bank ini juga didasarkan pada data awal yang menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap penggunaan akad *murābahah* dalam pembiayaan. Menurut laporan periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2025, produk *murābahah* menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, total pembiayaan *murābahah* mencapai Rp 2.237.865 triliun, meningkat signifikan dibandingkan dengan Rp 136.503.096 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa *murābahah* terus menjadi salah satu produk unggulan dalam pembiayaan syariah di BSI, termasuk salah satunya adalah *murābahah* emas.⁴² Peningkatan pembiayaan *murābahah* emas ini juga selaras dengan tren keseluruhan pembiayaan *murābahah* di BSI, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk berbasis aset seperti emas, yang dianggap sebagai investasi yang stabil. Menurut laporan tahunan BCA Syariah tahun 2023, pembiayaan *murābahah* dan *ijarah* mengalami peningkatan signifikan dengan total penyaluran mencapai Rp 307.527.487 triliun, naik dari Rp 96.009.975 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini memperkuat posisi *murābahah* sebagai produk unggulan dalam pembiayaan syariah di BCA Syariah,

⁴² Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan BSI 2025*, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan/Tahun-Laporan-2025/Monthly-Report-Feb.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2025, Pukul 09.35 WITA.

termasuk dalam akad *murābahah* emas. Hal ini mencerminkan tingginya minat nasabah terhadap emas sebagai investasi syariah yang stabil dan aman.⁴³ Peningkatan pembiayaan *murābahah* di Bank BPD DIY Syariah, seperti yang tercatat dalam laporan tahunan 2023, juga mencakup produk-produk berbasis aset seperti *murābahah* emas. Peningkatan pembiayaan ini sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan syariah yang mencapai Rp 1.092.699 triliun pada Februari 2025, naik dari Rp 1,018,025 triliun pada November 2024. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa produk *murābahah* emas menjadi salah satu instrumen investasi syariah yang diminati, karena stabilitas nilai emas yang dianggap aman oleh nasabah.⁴⁴ Berdasarkan laporan keuangan bulan Februari 2025 BPD Kaltimara Syariah, pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai Rp 1,786,558 triliun, naik dari Rp 1,780,692 triliun pada bulan November 2024 yang digunakan untuk mendorong berbagai jenis pembiayaan, termasuk *murābahah*.⁴⁵ Produk *murābahah* emas, yang merupakan salah satu skema pembiayaan unggulan, juga berkontribusi pada peningkatan ini. Dalam produk ini, bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian emas dengan akad syariah, yang menjadi alternatif

⁴³ BCA Syariah, *Laporan Tahunan BCA Syariah 2023*, https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/annual-report/ar-bcas-2023_141129.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2025, Pukul 09.45 WITA.

⁴⁴ BPD DIY, *Laporan Keuangan BPD DIY Februari 2025*, <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Laporan%20Keuangan%20Februari%202025.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2025, Pukul 09.55 WITA.

⁴⁵ BPD Kaltimara, *Laporan Keuangan BPD Kaltimara Februari 2025*, [file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/Rar\\$DIA6952.45202/Publikasi%20Bulanan%2002-2025%20laporan%20Posisi%20Keuangan.pdf](file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/Rar$DIA6952.45202/Publikasi%20Bulanan%2002-2025%20laporan%20Posisi%20Keuangan.pdf), diakses pada tanggal 12 April 2025, Pukul 09.35 WITA.

investasi yang aman bagi nasabah di tengah ketidakpastian ekonomi. Pemilihan bank-bank tersebut memberikan cakupan yang representatif dari industri perbankan syariah di Indonesia dan memungkinkan untuk mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Central Asia Syariah, BPD DIY Syariah, dan BPD Kaltimara Syariah, yang menunjukkan tren positif dalam penggunaan akad *murābahah* emas. Substansi akad *murābahah* emas di keempat bank menunjukkan indikasi belum sepenuhnya mencerminkan asas *tawāzun* karena masih terdapat disparitas antara hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah. Praktikanya, keempat bank syariah melakukan eksekusi agunan secara langsung saat terjadi wanprestasi tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah. Tindakan ini mencerminkan pengabaian terhadap asas *tawāzun* yang menjadi landasan penting dalam hukum ekonomi syariah, sehingga menimbulkan disparitas relasi antara bank dan nasabah.

Asas *tawāzun* sebagai prinsip keseimbangan dalam syariah merupakan fondasi normatif yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks reformulasi akad *murābahah* emas pada perbankan syariah di Indonesia. Secara idealita, akad *murābahah* emas seharusnya merepresentasikan nilai-nilai *tawāzun*, di mana terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, khususnya antara bank dan nasabah. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam proporsi keuntungan, kewajaran dalam penetapan harga emas, serta jaminan

perlindungan terhadap hak-hak nasabah agar tidak terjadi eksploitasi. Namun, dalam realitanya, implementasi asas *tawāzun* pada akad *murābahah* emas sering kali belum tercermin secara utuh dan substansial. Kompleksitas praktik ekonomi modern, tekanan kompetitif dalam industri perbankan, serta perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah, menyebabkan akad yang dijalankan lebih bersifat formalistik dibandingkan substansif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian filosofis yang mendalam terhadap asas *tawāzun*, guna merumuskan ulang akad *murābahah* emas yang tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga selaras dengan spirit keadilan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Reformulasi akad *murābahah* emas dalam perbankan syariah perlu diarahkan pada perwujudan asas *tawāzun* sebagai prinsip utama yang menjamin keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Secara idealita, akad yang dirumuskan harus mampu menciptakan distribusi keuntungan yang adil antara bank dan nasabah, serta penetapan harga emas yang wajar dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan keberatan yang berlebihan bagi salah satu pihak. Selain itu, reformulasi yang berasaskan *tawāzun* juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak nasabah, seperti transparansi dalam penyampaian informasi, penghindaran unsur eksploitasi, serta peneguhan prinsip saling *ridha (tarāḍin)*, dengan demikian akad tidak hanya memenuhi ketentuan fikih formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan keadilan substantif dalam Islam. Meski demikian dalam realitanya, upaya merumuskan akad yang seimbang sering dihadapkan pada tantangan

struktural dan operasional, seperti kompleksitas dinamika ekonomi, tekanan efisiensi bisnis, serta perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini menuntut adanya pendekatan reformulasi yang adaptif dan kontekstual, namun tetap berpijak pada esensi *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga asas *tawāzun* dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan dalam sistem perbankan syariah yang terus berkembang.

Berdasarkan uraiannya dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan judul disertasi: Reformulasi Akad *Murābahah* Emas Berdasarkan Asas *Tawāzun* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa asas *tawāzun* sebagai prinsip keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah penting untuk dijadikan landasan filosofis dalam reformulasi akad *murābahah* emas di perbankan syariah Indonesia?
2. Bagaimana bentuk reformulasi akad *murābahah* emas yang mencerminkan penerapan asas *tawāzun* secara proporsional dalam praktik perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian disertasi yang dilakukan penulis ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam asas *tawāzun* sebagai prinsip keseimbangan dalam syariah, guna memberikan landasan

filosofis bagi reformulasi akad *murābahah* emas dalam perbankan syariah di Indonesia. Kajian ini menyoroti peran asas *tawāzun* dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model formulasi baru untuk akad *murābahah* emas yang lebih mendorong keseimbangan dalam distribusi keuntungan antara pihak bank dan nasabah. Model ini akan menjadi panduan praktis bagi perbankan syariah dalam merancang akad yang lebih sesuai dengan asas *tawāzun*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat praktis dan teoritis, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian disertasi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memperkaya pemahaman tentang asas *tawāzun* sebagai prinsip keseimbangan dalam transaksi keuangan syariah. Kajian asas *tawāzun* secara mendalam sebagai landasan filosofis, penelitian ini membuka perspektif baru dalam pembentukan akad *murābahah* emas yang lebih adil dan proporsional. Selain itu, penelitian ini turut memperluas wacana akademik mengenai integrasi nilai-nilai etika dan

keseimbangan dalam reformulasi akad-akad syariah kontemporer, yang selama ini belum banyak disentuh dalam kajian hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian disertasi ini dari segi praktis diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri perbankan syariah. Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menyusun akad *murābahah* emas yang lebih transparan dan adil, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta daya saing produk perbankan syariah. Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan regulasi yang lebih mencerminkan keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Selain itu, bagi nasabah dan masyarakat umum, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban dalam transaksi *murābahah* emas. Kajian reformulasi akad yang lebih berkeadilan, nasabah akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam transaksi mereka, baik dari segi transparansi maupun perlindungan hukum.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah disertasi yang relevan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam analisis disertasi. Secara khusus, disertasi yang

ditulis oleh Makmur Ritonga⁴⁶ menyoroti praktik *murābahah* yang tidak sesuai syariah karena bank tidak membeli barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Ini mengindikasikan perlunya reformulasi agar bank terlibat aktif dalam proses jual beli sesuai prinsip syariah, serta mengedepankan legalitas transaksi melalui akta autentik. Pendekatan ini mendukung asas *tawāzun* dengan memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah. Kemudian, Minanul Aziz⁴⁷ menunjukkan penyimpangan dalam penggunaan akad *wakālah*, di mana nasabah sebagai wakil sering menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks reformulasi, usulan agar bank melakukan pembayaran langsung ke *supplier* merupakan bentuk kontrol risiko yang mendukung keseimbangan relasi antara bank dan nasabah. Disertasi Aris Munandar⁴⁸ dan Sofian al-Hakim⁴⁹ menekankan pentingnya penyelarasan fatwa DSN-MUI dengan standar internasional seperti AAOIFI, serta fleksibilitas fatwa dalam menghadapi dinamika pasar. Pandangan ini sangat relevan untuk reformulasi akad *murābahah* emas agar tetap adaptif namun tetap menjaga prinsip *syar'i*, selaras dengan semangat *tawāzun*. Disertasi Aad Rusyad Nurdin,⁵⁰ Abdul

⁴⁶ Makmur Ritonga, *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus di Kota Medan)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm. 253.

⁴⁷ Minanul Aziz, *Rekonstruksi Akad Jual Beli Murabahah dengan Wakalah di Bank Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020), hlm. 1 & 29.

⁴⁸ Aris Munandar, *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Maliyyah (Studi Atas Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 13, 283-284.

⁴⁹ Sofian al-Hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. i.

⁵⁰ Aad Rusyad Nurdin, *Implementasi Prinsip-prinsip Syariah dalam Pengaturan Pembiayaan Murabahah*, (Depok: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), <https://law.ui.ac.id>. Akses tanggal 10 Desember 2023, Pukul 14.30 WITA.

Wahid,⁵¹ dan Lukman Ali⁵² memberikan sorotan penting terkait lemahnya pengawasan, potensi unsur *riba* dan *gharar*, serta ketidaksesuaian dengan standar akuntansi syariah seperti PSAK 102. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan aspek regulasi dan akuntabilitas dalam akad *murābahah* emas, yang juga merupakan implementasi nyata asas *tawāzun*. Disertasi Marwah⁵³ dan Ketut Westra⁵⁴ berbicara tentang prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembebanan biaya dan kontrak baku. Ini sangat mendukung gagasan bahwa dalam reformulasi akad *murābahah* emas, seluruh biaya, margin keuntungan, dan klausul lainnya harus ditetapkan secara adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Disertasi Novea Elysa Wardhani⁵⁵ menggarisbawahi pengaruh hukum nasional terhadap bentuk akad serta kerentanan unsur *riba* dalam akad *bil wakālah*. Oleh karena itu, reformulasi harus mampu mengharmonisasikan hukum nasional dan prinsip syariah, agar akad *murābahah* emas tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara

⁵¹ Abdul Wahid, *Kepatuhan Syariah pada Transaksi Produk Murabahah Emas dan Rahn Emas di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. vi & 12.

⁵² Lukman Ali, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Bank BTN Syariah dan PT. Amanah Finance)*, (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2017), hlm. xvi.

⁵³ Marwah, “Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Metode Bunga Anuita,” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. ix.

⁵⁴ I Ketut Westra, *Implementasi Asas Keseimbangan dalam Pengaturan Kontrak Baku Perspektif Kegiatan Bisnis* (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm. 392–934.

⁵⁵ Novea Elysa Wardhani, *Keabsahan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171065/>. Akses tanggal 10 Desember 2023, Pukul 14.30 WITA.

substansi. Disertasi Bagya Agung Prabowo⁵⁶ dan Moh. Ma'ruf⁵⁷ menekankan pentingnya perlindungan nasabah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini penting agar akad *murābahah* emas tidak menjadi instrumen yang hanya menguntungkan bank, tetapi benar-benar berimbang dalam menempatkan hak-hak nasabah. Terakhir, disertasi Any Nugroho⁵⁸ dan Taufiqul Hulam⁵⁹ mengangkat isu keterbatasan negosiasi dan batas kebebasan berakad dalam sistem hukum Islam. Mereka menyarankan bahwa transparansi dan musyawarah adalah kunci menjaga *tawāzun* dalam akad-akad perbankan syariah. Dengan demikian, seluruh disertasi tersebut memberikan landasan teoretis, konseptual, dan praktis yang sangat membantu dalam menyusun reformulasi akad *murābahah* emas berbasis asas *tawāzun*. Masing-masing menjadi bahan analisis kritis yang memperkaya perspektif, mengidentifikasi kelemahan praktik yang ada, serta menawarkan model sebagai solusi agar akad yang disusun benar-benar memenuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kepastian hukum yang sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*.

F. Landasan Teori

Penulisan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan

⁵⁶ Bagya Agung Prabowo, *Konsep dan Aplikasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murābahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016), hlm. 300-301.

⁵⁷ Moh. Ma'ruf, *Prinsip Syariah dalam Akad Murabahah Perbankan Syariah*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), hlm. xvii-xix.

⁵⁸ Any Nugroho, *Prinsip Keseimbangan dalam Konstruksi Hukum Al- Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. x.

⁵⁹ Taufiqul Hulam, *Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014), h. 11 & 438-440.

harus mengandung teori-teori yang dapat mendukung karya tersebut, dalam penulisan disertasi ini teori yang dijadikan pisau analisis. Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke berpendapat secara konkrit sebuah teori dalam teori hukum adalah sebuah sistem pernyataan-pernyataan, pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan, berkenaan dengan suatu kenyataan dengan gejala-gejala yuridikal, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.⁶⁰ Kerangka teori juga berfungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang akan atau sedang diteliti, jawaban empirisnya akan diperoleh melalui data penulisan. Teori dibutuhkan sebagai bagian inheren dari ilmu hukum dan menjadi alat untuk menganalisa secara kritis dan tajam untuk memahami fenomena sosial dan penyelesaiannya.⁶¹

Adapun penjelasan teori yang digunakan berupa teori *maqasid syariah* dan teori *masalah*. Teori *maqasid syariah* adalah kerangka konseptual dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan utama atau prinsip-prinsip yang lebih luas yang terkandung dalam ajaran Islam. Teori *maqasid syariah* mencoba untuk mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi ini dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hukum, etika, sosial, ekonomi, dan politik. *Maqasid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) umat

⁶⁰Jan Gijssels, Mark van Hoecke, *What is Legal Theory*, Terjemah B. Arief Sidharta, *Apakah Teori Hukum itu*, (Bandung: Universitas Katholik Parahyangan), hlm 88.

⁶¹Agus Sardjono, *Riset Hukum Sebuah Novel tentang Metode Penulisan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo, 2019), hlm. 162.

manusia sebagai hamba-Nya.⁶² Tujuan utama dari teori *maqasid syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat, serta untuk melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Teori ini berusaha mengarahkan implementasi hukum dan peraturan Islam menuju pencapaian tujuan-tujuan ini.⁶³

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. *Maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: (a) realisasi dan perwujudannya, contohnya menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, dan (b) memelihara kelestariannya, contohnya menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajiyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh

⁶² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat fi ushul al-Ahkam*, Juz II (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 2.

⁶³ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 61.

manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. *Tahsiniyat*, yaitu *maslahat* yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶⁴

Referensi utama dalam teori *maqasid syariah* adalah *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam telah mengembangkan dan merumuskan *maqasid* dalam beberapa kategori utama, seperti: (1) *hifz al-din* (perlindungan agama), melindungi hak untuk beragama dan menjalankan keyakinan tanpa paksaan, serta mencegah tindakan yang dapat merusak keimanan; (2) *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), mengutamakan keselamatan dan kesehatan fisik individu serta melarang tindakan yang membahayakan nyawa manusia; (3) *hifz al-aql* (perlindungan akal), menjaga kecerdasan, intelektualitas, dan kemampuan berpikir individu, serta melarang perilaku atau tindakan yang merugikan akal manusia; (4) *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), memastikan kelangsungan generasi dan melindungi institusi keluarga serta mengatur hubungan antara anggota keluarga; dan (5) *hifz al-maal* (perlindungan harta), menjamin hak milik dan melindungi harta benda

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Juz II, hlm. 1048-1051.

individu dan masyarakat, serta mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan ekonomi.⁶⁵

Teori keadilan (*al-'adl*) dalam konteks penelitian tentang reformulasi akad *murābahah* emas berperan penting dalam menegakkan prinsip dasar keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Dalam transaksi keuangan syariah, keadilan mengacu pada konsep *al-'adl* yang menuntut agar semua pihak diperlakukan secara setara dan tidak ada yang dirugikan atau dieksploitasi. Keadilan bukan hanya terbatas pada persetujuan kedua belah pihak, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dan risiko dalam akad tersebut dibagi secara proporsional.⁶⁶

Kata *al-'adl* dalam arti seimbang dapat ditemukan dalam QS. *Al-Maa'idah*: 95 dan QS. *Al-Infithar*: 7. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, sehingga apabila salah satu berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan atau keadilan.⁶⁷ Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi. Seseorang harus berbuat adil tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada alam sekitarnya (QS. *asy-Syuraa*: 17). Keadilan dalam Islam merupakan

⁶⁵ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 122-124.

⁶⁶ Abdullah Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 112-113.

⁶⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 80.

konseptualisasi pembentukan nilai moral dan sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan dan kesederhanaan. Implikasinya bahwa seseorang seharusnya tidak melanggar batas orang lain, dan harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya.⁶⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau rangkaian cara yang sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan karya ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang optimal. Metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah.⁶⁹

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Pembahasan tersebut ditujukan untuk menelaah struktur-

⁶⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, Terj. A.K. Anwar, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 14.

⁶⁹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10.

struktur rasional sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk melakukan pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional. Bahan-bahan normatif hukum yang digunakan berupa kajian meliputi aturan-aturan dalam hukum Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Al Hadits* serta pendapat para ulama yang sudah menjadi suatu teori dan hukum nasional yang terdapat dalam undang-undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku ke III tentang perikatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa-Fatwa DSN MUI yang terkait dengan prosedur dan penerapan akad *murābahah* investasi emas yang diterapkan di beberapa bank syariah di Indonesia, seperti BSI, BCA Syariah, BPD Kaltimara Syariah dan BPD DIY Syariah.

Metode yang digunakan dalam pengolahan ilmiah bahan hukum sebagai bahan hukum dengan metode doktrinal, yaitu menggunakan logika deduksi dalam membangun sistem hukum positif.⁷⁰ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.⁷¹ Penelitian ini mencari dan menemukan legalitas hukum dalam penerapan asas keseimbangan dalam

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 27.

⁷¹ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 56. Lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.15. Lihat Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

perjanjian *murābahah* yang nantinya digunakan sebagai konstruksi dalam merumuskan konsep perjanjian atau akad *murābahah* emas yang dapat diterapkan di lembaga perbankan syariah di Indonesia.

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan.⁷² Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dan hukum nasional, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam berkaitan dengan akad *murābahah* emas di mana akan dikonstruksi agar bisa mewujudkan asas keseimbangan dalam akad.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami oleh para tenaga ahli atau pemikir.⁷³ Terkait paradigma penelitian dan pendekatan masalah untuk lebih memudahkan dalam memahami kerangka berpikir penulis maka dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

3. Objek Penelitian atau Sumber Bahan Penelitian

⁷² Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 129. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2022), hlm. 24.

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 96–97.

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa data-data penelitian berupa dokumen dalam hukum ini sering disebut sebagai bahan-bahan hukum. Penulisan karya ilmiah ini bersumberkan pada sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer berupa; norma dasar, peraturan perundang-undangan yaitu khususnya yang akad *murābahah* dari 4 (empat) perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, BPD Kaltimara Syariah dan BPD DIY Syariah. Selain akad, sumber bahan hukum primernya juga meliputi peraturan-peraturan yaitu Fatwa DSN MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkontruksi akad *murābahah* emas sesuai prinsip keseimbangan.
- b. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat⁷⁴
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 188.

- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.
 - e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.
 - f) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Jual-Beli.
 - g) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad Jual-Beli *Murābahah*.
 - h) Akad syariah *murābahah* emas perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, BPD Kaltimara Syariah dan BPD DIY Syariah
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷⁵ seperti:
- a) Hasil penelitian terdahulu.
 - b) Karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan non hukum yang relevan dengan objek penelitian.
 - c) Jurnal ilmiah
- 3) Bahan hukum testier yang memberikan petunjuk maupun

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 119

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁷⁶ yaitu:

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia

4. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data melalui:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengadakan penjajakan awal terhadap subjek dan objek penelitian lalu dituangkan ke dalam proposal.

b. Tahapan Pengumpulan

Pada tahapan ini penulis mulai menghimpun data sebanyak-banyaknya di perpustakaan dan di lapangan, melalui kajian bahan hukum sebagai teknik pengumpulan data.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data penelitian terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan kemudian dianalisis secara objektif sesuai dengan permasalahan yang ada.

d. Tahap Penyusunan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 119

Pada tahap ini penulis mengadakan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang siap untuk diujikan.

5. Cara Mengolah dan Analisa Data

Bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi berdasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berada di masyarakat yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah.⁷⁷ Hasil dari analisis tersebut ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang merupakan hasil penyederhanaan dari pembahasan atas permasalahan sebagaimana telah dikemukakan dalam penelitian karya ilmiah.

⁷⁷ Soemitro, *Loc.cit.*, hlm. 11.

BAB II

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. IMPLEMENTASI ASAS *TAWĀZUN* DALAM AKAD *MURĀBAHAH* EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan syariah menjadikan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagai landasan fundamental dalam setiap bentuk akad, termasuk akad *murābahah* untuk pembiayaan emas. Asas *tawāzun* mencerminkan nilai tersebut sebagai asas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Penerapan asas *tawāzun* memegang peranan penting dalam memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Di Indonesia, berbagai bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BCA Syariah, BPD DIY Syariah, dan BPD Kaltimara Syariah telah menerapkan akad *murābahah* dalam produk pembiayaan emas. Namun, masing-masing bank masih menunjukkan perbedaan dalam penerapan asas *tawāzun*, terutama terkait keseimbangan perjanjian, transparansi informasi, dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi asas *tawāzun* pada tiap-tiap bank menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan benar-benar diwujudkan dalam praktik perbankan syariah.

Perbankan syariah merupakan satu bagian dari perbankan nasional yang memiliki nilai eksepsional. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam usaha operasional dan yuridisnya yang berlandaskan pada spirit nilai doktrinal

agama Islam (Al-Qur'an dan Hadits), yang dikemas dalam bentuk regulasi atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di bidang syariah,⁷⁸ dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN).⁷⁹

Perbankan syariah memiliki fungsi *financial intermediary* dengan usaha pokok menghimpun *funding*, *lending*, dan *servis* atau pemindahan dana masyarakat dari unit *surplus* kepada unit *defisit*. Fungsi perbankan syariah sebagai *surplus of funds* dan *lack of funds* dan asas kepercayaan masyarakat (*social trust*) adalah tumpuan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai industri yang bergerak di bidang jasa, oleh karena itu tugas utama yang diemban perbankan syariah yaitu bagaimana senantiasa mempertahankan *social trust*.⁸⁰

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas bank nasional telah mengeluarkan kebijakan dalam pembentukan perbankan syariah. Pemberlakuan sistem perbankan syariah didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Layanan bank syariah dapat diberikan oleh bank umum konvensional melalui *Islamic windows* dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha syariah (UUS). Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam

⁷⁸ Lihat Pasal 1 angka (7) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷⁹ Marzuki Alie, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 3.

⁸⁰ *Ibid.*

perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.⁸¹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan tentang Perbankan Syariah dan Bank Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan

⁸¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 1-20. *Islamic windows* merujuk pada unit atau divisi khusus dalam bank konvensional yang menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun berada di bawah naungan bank konvensional, unit ini dikelola secara terpisah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta menggunakan akad-akad syariah. Dasar hukum pertama kali muncul dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan pembukaan unit usaha syariah oleh bank konvensional, dan kemudian diperkuat melalui UU No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit mengatur tentang bank umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun, *dual banking system* adalah sistem perbankan nasional yang mengizinkan keberadaan dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah, yang beroperasi secara berdampingan dalam satu kerangka regulasi negara. Sistem ini menawarkan fleksibilitas kepada masyarakat untuk memilih layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka. Ciri utama dari sistem ini adalah adanya perbedaan regulasi dan pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis bank, sehingga memperkuat inklusi keuangan dengan menyediakan layanan yang lebih luas dan beragam. Penerapan *dual banking system* didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, dan disempurnakan melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan legitimasi penuh terhadap operasional bank syariah secara mandiri berupa BUS maupun UUS di bawah bank umum. Kesimpulannya, konsep *islamic windows* dan *dual banking system* merupakan dua pendekatan strategis yang saling melengkapi dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. *Islamic windows* memungkinkan bank konvensional menjangkau pasar syariah secara efisien tanpa harus melakukan transformasi penuh, sementara *dual banking system* mencerminkan komitmen inklusif pemerintah dalam menyediakan pilihan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat yang beragam. Kedua sistem ini tidak hanya memperluas akses layanan perbankan, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan nasional yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi umat. Dalam jangka panjang, transisi menuju bank syariah penuh tetap perlu didorong agar prinsip syariah dapat ditegakkan secara utuh dan mandiri.

usaha, dan cara atau proses dalam melaksanakan usahanya.⁸² Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan bank syariah.⁸³

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah mendefinisikan institusi perbankan syariah, sebagai berikut: *Pertama*, Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Kedua*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Ketiga*, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.⁸⁴

Merespons perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan

⁸² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸³ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸⁴ Lihat: Pasal 1 angka 7,8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Syariah Nomor 21 Tahun 2008 secara filosofi yuridis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum pencari keadilan, terutama menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji mengenai lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan sebagai regulasi bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya agar menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah di dalam hukum Islam. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sebanyak 156 fatwa sebagai regulasi bagi perbankan syariah di Indonesia.⁸⁶

Lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah, memainkan peran penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah perkembangan yang cepat, kompetitif, dan penuh tantangan global. Sektor ini membutuhkan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi agar

⁸⁵ M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011, hlm. 74.

⁸⁶ DSN MUI, <https://dsnmuininstituteweb.com.>, diakses Tanggal 03 Maret 2024, Pukul 10.10 WITA.

dapat menjawab dinamika dan kompleksitas perekonomian global secara adaptif dan responsif.⁸⁷ Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh dukungan regulasi yang kuat. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang kokoh bagi perkembangan perbankan syariah nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong percepatan pertumbuhan industri ini agar menjadi industri yang sehat, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkualitas.⁸⁸

Perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024. Total aset tercatat sebesar Rp. 980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen (year-on-year/yoy) pada Desember 2024, dengan market share yang naik menjadi 7,72 persen dari sebelumnya 7,44 persen pada Desember 2023. Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp643,55 triliun atau tumbuh 9,92 persen yoy, sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen yoy, jauh melampaui pertumbuhan DPK perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5 persen. Adapun pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sebagian besar dialokasikan untuk sektor perumahan (KPR)

⁸⁷ Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti & Siti Arkoyah, "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Tabarru'*: Islamic Banking And Finance, Vol. 5 No. 2, (November 2022), hlm. 355-256.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 18.

dengan proporsi sekitar 23 persen. Penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM juga cukup signifikan, yakni sekitar 16-17 persen dari total pembiayaan. Tingkat permodalan perbankan syariah tetap kuat, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,4 persen yang berada di atas ketentuan. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing mencapai 154,52 persen dan 32,09 persen, jauh di atas ambang batas minimum. Kualitas pembiayaan pun terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross di angka 2,12 persen dan NPF Nett sebesar 0,79 persen. Tingkat profitabilitas juga terus tumbuh dengan indikator Return-On-Asset (ROA) sebesar 2,04 persen.⁸⁹ Kinerja perbankan syariah nasional menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan stabil di berbagai aspek utama, termasuk aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana pihak ketiga. Perbankan syariah berhasil mempertahankan daya saingnya dengan pangsa pasar yang terus meningkat serta pertumbuhan DPK yang melampaui rata-rata industri. Alokasi pembiayaan yang fokus pada sektor strategis seperti perumahan dan UMKM menunjukkan peran aktif perbankan syariah dalam mendukung perekonomian riil. Di sisi lain, indikator kesehatan keuangan seperti CAR, rasio likuiditas, NPF, dan ROA mengindikasikan bahwa industri ini berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa perbankan syariah memiliki daya tahan yang baik dan

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.>, diakses tanggal 14 April 2025, Pukul 14.01 WITA.

mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

Industri perbankan syariah harus terus memperkuat dirinya agar dapat meningkatkan peran dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah perlu menjadi industri yang kuat, memiliki pangsa pasar yang tinggi, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Sebagai refleksi dari kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan, perbankan syariah seharusnya mampu menjadi pemain utama dalam industri perbankan nasional, apalagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.⁹⁰

Akad *murābahah* menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan, termasuk untuk produk pembiayaan emas. Akad ini, yang merupakan bentuk jual-beli dengan penambahan margin keuntungan, menuntut kejelasan mengenai objek, harga, serta syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks tersebut, asas *tawāzun* memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Implementasi asas *tawāzun* menentukan kelayakan syariah suatu akad dan mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip etika Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan akad *murābahah* emas berdasarkan asas *tawāzun* pada berbagai bank syariah di Indonesia menjadi penting untuk mengukur sejauh mana prinsip keadilan telah diterapkan dalam

⁹⁰ Hani Werdi Apriyanti, *Loc.Cit.*, hlm. 17.

praktik, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Berdasarkan analisis tematik terhadap implementasi akad *murābahah* emas di empat bank syariah (BSI, BCAS, BPD DIY Syariah, dan BPD Kaltimara Syariah), ditemukan pola disparitas pada asas *tawāzun* yang cukup konsisten, yaitu:

- a. Nasabah diminta menyatakan pengakuan hutang sebelum akad jual beli dilakukan (BSI, BCAS, BPD Kaltimara), yang secara substansi mengubah akad *murābahah* menjadi akad utang, padahal bank belum memiliki dan menguasai barang, sehingga menciptakan ketidakseimbangan.
- b. Denda keterlambatan yang dikenakan menjadi pendapatan bank (BSI, BCAS, BPD DIY), membebani nasabah dan bertentangan dengan prinsip *ta'āwun*; seharusnya denda dialokasikan untuk dana sosial dan hanya diterapkan kepada nasabah yang mampu.
- c. Penilaian agunan yang dilakukan sepihak oleh bank (BSI, BCAS, BPD DIY) menunjukkan ketimpangan posisi tawar karena tidak melibatkan nasabah; sebaiknya digunakan penilai independen atau dilakukan melalui musyawarah.
- d. Larangan pelunasan dari hasil agunan di beberapa bank (BSI, BCAS, BPD Kaltimara) membatasi hak milik nasabah dan fleksibilitasnya, sehingga perlu diberi izin jika tidak merugikan pihak bank.
- e. Eksekusi agunan yang dilakukan tanpa musyawarah (BSI, BCAS, BPD DIY, BPD Kaltimara) mengabaikan prinsip keadilan; oleh karena itu,

perlu ditambahkan prosedur peringatan, musyawarah, dan tenggang waktu.

- f. Dalam kasus wafatnya nasabah, penjualan agunan dilakukan tanpa pertimbangan ahli waris (BSI, BCAS), yang minim perlindungan terhadap hak keluarga; seharusnya disediakan opsi restrukturisasi atau pelibatan ahli waris.
- g. Penundaan pencairan pembiayaan secara sepihak oleh bank (BSI, BCAS, BPD Kaltimara) tidak memberi ruang keberatan bagi nasabah, sehingga perlu diatur batas waktu dan opsi keberatan.
- h. Pengakhiran kontrak tanpa melalui pengadilan (BSI, BCAS) menghilangkan hak nasabah untuk membela diri; diperlukan mekanisme keberatan dan prosedur musyawarah.
- i. Klausul pembebasan tanggung jawab bank atas kelalaiannya (BSI, BCAS) menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah; maka tanggung jawab bank harus dibatasi secara wajar dan sesuai hukum.
- j. Hadiah dari *supplier* yang tidak disampaikan kepada nasabah (BSI, BCAS) mengabaikan hak nasabah sebagai pembeli dalam akad *murābahah*, padahal hadiah tersebut seharusnya menjadi hak nasabah sesuai prinsip jual-beli syariah.

Tabel

Tematik Utama Implementasi Akad *Murābahah* Emas Berdasarkan Asas *Tawāzun* di BSI, BCAS, BPD DIY Syariah, BPD Kaltimara Syariah

No	Isu Utama	Pola Umum di Empat Bank	Pelanggaran terhadap Asas <i>Tawāzun</i>	Rekomendasi Umum
1	Pengakuan hutang sebelum akad jual beli	Nasabah menyatakan hutang sebelum akad selesai (BSI, BCAS, BPD Kaltimara)	Mengubah <i>murābahah</i> menjadi akad utang, tidak seimbang karena belum ada kepemilikan barang oleh bank	Bank harus memiliki dan menguasai emas terlebih dahulu sebelum akad <i>murābahah</i> dilakukan
2	Denda keterlambatan	Denda dikenakan dan menjadi pendapatan bank (BSI, BCAS, BPD DIY)	Membebani nasabah, tidak adil, dan tidak sesuai prinsip <i>ta'āwun</i>	Denda harus dialokasikan untuk dana sosial dan diterapkan hanya kepada nasabah mampu
3	Penilaian agunan sepihak	Bank menentukan nilai agunan sendiri (BSI, BCAS, BPD DIY)	Ketimpangan posisi tawar, tidak melibatkan nasabah	Gunakan penilai independen atau melibatkan musyawarah dengan nasabah
4	Pelarangan pelunasan dari hasil agunan	Beberapa bank tidak mengizinkan pelunasan dari hasil agunan (BSI, BCAS, BPD Kaltimara)	Menghalangi hak milik dan fleksibilitas nasabah	Izinkan pelunasan dari hasil agunan jika sah dan tidak merugikan bank
5	Eksekusi agunan tanpa musyawarah	Bank langsung mengeksekusi agunan saat wanprestasi (BSI, BCAS, BPD DIY, BPD Kaltimara)	Mengabaikan prinsip musyawarah dan keadilan	Tambahkan prosedur peringatan, musyawarah, dan tenggang waktu

6	Penjualan agunan saat nasabah wafat	Eksekusi tanpa pertimbangan ahli waris (BSI, BCAS)	Minim perlindungan terhadap hak keluarga	Tambahkan opsi restrukturisasi, pelibatan ahli waris, atau tenggang waktu
7	Penundaan pencairan pembiayaan	Bank dapat menunda sepihak (BSI, BCAS, BPD Kaltimtar)	Tidak memberi ruang keberatan bagi nasabah	Tambahkan batas waktu yang jelas dan opsi keberatan dari nasabah
8	Pengakhiran kontrak tanpa pengadilan	Pengakhiran sepihak oleh bank (BSI, BCAS)	Menghilangkan hak nasabah untuk membela diri	Tambah mekanisme keberatan dan prosedur musyawarah
9	Pembebasan tanggung jawab bank	Bank bebas dari kerugian akibat kelalaiannya (BSI, BCAS)	Tidak adil bagi nasabah bila bank lalai	Klausul tanggung jawab harus dibatasi dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku
10	Hadiah dari supplier menjadi milik bank	Hadiah dari supplier tidak disampaikan ke nasabah (BSI, BCAS)	Mengabaikan hak nasabah sebagai pembeli dalam murabahah	Hadiah seharusnya menjadi milik nasabah sesuai prinsip jual beli

Temuan analisis dalam rangka merangkum dan mempertajam dari keempat bank tersebut, berikut disajikan tabel intisari yang merangkum berbagai disparitas struktural terhadap asas *tawāzun*. Tabel ini menyajikan secara sistematis aspek-aspek fundamental akad, disertai dengan intisari problematikanya yang bersifat lintas-bank. Harapannya, tabel ini dapat menjadi cermin kritis terhadap bagaimana kontrak syariah perlu dikaji tidak hanya dari sisi formalitas fiqih, tetapi juga dari keberpihakan terhadap keadilan sosial dan ekonomi yang menjadi semangat utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tabel
Sintesis Analitis Disparitas Asas *Tawāzun* dalam Implementasi Akad
***Murābahah* Emas pada Praktik Perbankan Syariah**

No	Tema Utama	Inti Masalah	Arah Perbaikan
1	Ketidakseimbangan Relasi	Bank cenderung dominan, nasabah minim ruang partisipasi	Penyeimbangan posisi melalui keterlibatan aktif nasabah
2	Lemahnya Perlindungan Hak	Hak nasabah dan ahli waris tidak sepenuhnya dihormati	Penguatan hak melalui pelibatan, opsi restrukturisasi, dsb.
3	Minimnya Musyawarah	Banyak keputusan diambil sepihak oleh bank tanpa dialog	Penambahan prosedur musyawarah, peringatan, dan tenggang waktu
4	Ketidakadilan dalam Klausul	Beberapa klausul membebani nasabah atau menguntungkan bank sepihak	Perlu revisi klausul agar adil dan sesuai prinsip syariah
5	Kurangnya Transparansi & Akuntabilitas	Nasabah tidak mendapat kejelasan atau keadilan jika bank lalai	Penguatan transparansi dan tanggung jawab hukum bank

Inti tematik utama dari keseluruhan temuan dalam akad *murābahah* emas di empat bank syariah menunjukkan bahwa relasi antara bank dan nasabah masih belum seimbang. Dominasi bank terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan sepihak, lemahnya perlindungan terhadap hak nasabah, hingga klausul-klausul yang cenderung menguntungkan satu pihak. Prinsip musyawarah sebagai prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah belum optimal, dan transparansi serta akuntabilitas bank dalam hal kelalaian atau

perubahan kontrak masih minim. Bahwa poin utamanya adalah relasi akad belum seimbang; perlu keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas untuk wujudkan asas *tawāzun*. Upaya untuk mewujudkan asas *tawāzun* menuntut reposisi peran dan hak kedua belah pihak dalam akad agar tercipta hubungan yang adil, transparan, dan saling menguatkan sesuai dengan prinsip syariah.

B. REFORMULASI AKAD *MURĀBAḤAH* EMAS BERDASARKAN ASAS *TAWĀZUN*

Reformulasi akad merupakan proses penyusunan ulang struktur dan ketentuan suatu kontrak dengan tujuan untuk memperjelas, mengubah, atau menyesuaikan beberapa aspek, namun tetap mempertahankan substansi dan tujuan akad tersebut. Konteks transaksi perbankan syariah, reformulasi akad diperlukan untuk mengubah beberapa ketentuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Reformulasi akad *murābahah* emas bertujuan untuk memperjuangkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam transaksi, yang tercermin dalam upaya menjaga transparansi dalam penentuan harga dan biaya, serta memastikan pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara kedua-belah pihak. Kepemilikan barang harus disertai dengan kepastian yang jelas pada setiap tahap transaksi, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau potensi sengketa di masa mendatang. Selain itu, reformulasi ini juga menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi. Reformulasi akad *murābahah* emas dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan bersama, dengan menghasilkan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Konteks reformulasi akad *murābahah* emas yang berasaskan *tawāzun*, penting untuk memahami bahwa penetapan hukum dalam Islam selalu menitikberatkan aspek kemaslahatan manusia sesuai dengan *prinsip maqasid syari'ah*. Ini karena keutamaan utama dalam hukum Islam adalah kesempurnaan segala hal yang dibutuhkan, yang mencakup kaidah-kaidah dasar yang umum dan relevan bagi kebutuhan manusia pada masa kini maupun masa yang akan datang. Nilai kesempurnaan hukum Islam terletak pada keabadian dan kontinuitas di mana *nash-nash* tidak dapat diubah ataupun diganti meskipun masa terus berganti dengan demikian hukum Islam akan terus relevan di setiap ruang dan waktu.⁹¹ Adapun prinsip dasar atau asas dalam muamalah berupa prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; prinsip setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, prinsip mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, prinsip keseimbangan antara yang transendent dan immanent, prinsip keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; objek transaksi haruslah yang halal, adanya keridhaan semua pihak terkait, pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang

⁹¹ Lihat Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam: Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam," Nizam, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 74-76. Menurut Juhaya S. Praja, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip *ta'awun* dan prinsip *tasamuh*. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ada enam prinsip hukum Islam; prinsip menghadapkan khitab kepada akal, prinsip memagari akidah dengan akhlak, prinsip bahwa beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, prinsip mengharmonikan agama dengan dunia dalam masalah hukum dan prinsip *tahkim*. Kedua pendapat tersebut bahwa semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurnian tauhid dan penyajian hukum sebagai instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, termasuk juga untuk menyelamatkan manusia dari kesukaran dan kesulitan (*masyaqqah*).

dilarang terdapat beberapa prinsip juga: *riba, gharar, tadlis, maysir, bathil, ghabn, ikrah, najash, ghish, risywah, ikhtikar*,⁹² dan berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum.⁹³

Kontekstualisasi akad *murābahah* emas yang berasaskan keseimbangan juga mengacu kepada asas-asas kontrak syariah, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan muamalah, yaitu: Asas *Ilahiyah*, Asas ini menjadi dasar spiritual dari semua akad syariah, yang menghubungkan kontrak dengan nilai-nilai ketuhanan dan tanggung jawab moral kepada Allah. Semua akad dalam hukum syariah harus berlandaskan pada ketaatan terhadap hukum Allah.⁹⁴ Asas kebolehan (*ibahah*) dalam muamalah yang merupakan urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*, sebagaimana dengan kaidah fiqh : *الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا* (Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Kaidah ini memberikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya dalam fikih muamalah untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas akad

⁹² H Veithzal Rivai dan H Arvian Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 90. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 215.

⁹³ St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 27.

⁹⁴ Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 30-31.

baru selama tidak bertentangan dengan larangan universal dalam hukum Islam.⁹⁵ Asas kebebasan (*mabda' hurriyyah*) memiliki kebebasan untuk melakukan akad, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua-belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adanya kerelaan dari kedua-belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua-belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang *batil*. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih lagi terhadap asas *ibahah* dalam muamalat.⁹⁶ Asas kerelaan (*mabda al-radha'iyah*) dan *konsensualisme*, prinsip ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu dalam hukum Islam, pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. dalam asas ini berlaku kaidah: "pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji".⁹⁷ Asas keadilan (*mabda al-'adalah*): ini sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak

⁹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

⁹⁶ Syamsul Anwar, *Ibid.*, hlm. 84-87. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15. Fathurrahman Djamil, *Loc.Cit.*, hlm. 15-18.. Abdul Ghofur Anshori, *Loc.Cit.*, hlm. 32. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Loc.Cit.*, hlm. 16.

⁹⁷ Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 22-23. Syamsul Anwar, *Ibid.*, hlm. 87-89. Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, hlm 33.

yang melakukan akad. Bahwa muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹⁸ Asas keadilan mengatur bahwa hak dan kewajiban harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang berkontrak. Ini mencegah ketidakadilan dan memastikan keseimbangan dalam akad.⁹⁹ Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam.¹⁰⁰ Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dilakukan dalam klausula akad tanpa bisa dinegosiasi keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Perkembangan dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu prinsip bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.¹⁰¹ Asas keadilan menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, serta memenuhi semua hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang mereka sepakati pada tataran implementatif.¹⁰² Asas kesetaraan (*mabda al-musāwāh*) prinsip ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, yang memastikan tidak ada pihak yang berada dalam posisi yang lebih rendah atau didiskriminasi sehingga dalam menentukan *term and condition* dari

⁹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm 16.

⁹⁹ Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 20-22. Syamsul Anwar, *Ibid.*, hlm. 92. Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, hlm 33.

¹⁰⁰ Momon Ardiansyah dkk, "Perwujudan Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembuatan Akta Persekutuan Komanditer Berdasarkan Akad Mudharabah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2019), hlm. 324.

¹⁰¹ Muhammad Yajid Afabdi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.h 46-50 h.

¹⁰² Syamsul Anwar, *Ibid*, hlm. 92.

suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya.¹⁰³ Asas kejujuran dan kebenaran (*mabda al-shidq*): transparansi dan kejujuran dalam informasi antara para pihak yang berakad sangat penting untuk menjaga integritas akad. Setiap pihak harus memberikan informasi yang benar dan jelas.¹⁰⁴ Asas amanah (*mabda' al-Amānah*), semua informasi yang diperlukan untuk transaksi harus diberikan dengan jujur. Prinsip ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.¹⁰⁵ Asas keseimbangan (*mabda'at-tawāzun fi al-mu'awadhah*) hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diteriina maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Prinsip keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Prinsip keseimbangan dalam memikul risiko tercermin pada larangan *riba*.¹⁰⁶ Asas kemaslahatan, bahwa

¹⁰³ Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 18-20. Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm 32. Gemala Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 33. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹⁰⁴ Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 23-24. Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, hlm 34. Gemala Dewi, *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁰⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32-33.

¹⁰⁶ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 90.

akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Bahwa muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat (جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ).¹⁰⁷ Asas kemudahan (*taysir*), keringanan (*takhfif*) dan menghindari kesulitan (*'adamul haraj*). Asas kemudahan (*taysir*), keringanan (*takhfif*) dan menghindari kesulitan (*'adamul haraj*). *Taysir*, *takhfif* dan *'adamul haraj* memiliki makna yang identik, karena itu ketiganya dipandang sebagai satu asas. Jadi, asas kedua dalam syariah Islam adalah kemudahan, keringanan dan menghindari kesulitan. Namun banyak orang yang tidak memahami syariah, menganggap syariah itu sulit dan ribet. Padahal sangat banyak ayat al-Quran dan al-Hadits yang menyebutkan bahwa syariah Islam menghendaki kemudahan dan menolak kesulitan.¹⁰⁸ Asas tertulis (*al-kitabah*) bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subyek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks. Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari

¹⁰⁷ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 15.

¹⁰⁸ Fathur Rahman, *Teori Masalah dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 102.

timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.¹⁰⁹

Kontekstualisasi akad *murābahah* emas dalam perspektif syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan nilai-nilai agama. Beberapa asas penting yang menjadi landasan dalam muamalah antara lain asas ilahiyah, yang menghubungkan transaksi dengan ketaatan kepada hukum Allah; asas kebolehan yang memberikan kebebasan melakukan transaksi selama tidak melanggar *syara'*; asas kerelaan dan keadilan yang menekankan persetujuan, kesetaraan, serta pembagian hak dan kewajiban yang adil antara pihak yang bertransaksi; serta asas kejujuran, amanah, dan keseimbangan yang mengharuskan keterbukaan, itikad baik, dan keseimbangan antara yang diberikan dan diterima. Semua prinsip ini diikat oleh asas kemaslahatan, kemudahan, dan tertulis, yang bertujuan menjaga kepentingan semua pihak dan meminimalisir potensi sengketa.

Reformulasi akad *murābahah* emas dalam perbankan syariah berbasis asas *tawāzun* perlu diarahkan pada pembentukan struktur akad yang adil, transparan, dan seimbang antara bank dan nasabah, dengan menekankan keseimbangan informasi, keuntungan, risiko, serta tanggung jawab kedua belah pihak. Praktik saat ini menunjukkan masih adanya ketimpangan, seperti ketidakterbukaan harga pokok dan margin, serta denda keterlambatan yang menguntungkan bank secara sepihak. Reformulasi harus mencakup perbaikan klausul kontrak agar

¹⁰⁹ Faturahman DJamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 251.

mencerminkan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya keadilan dan pencegahan kemudharatan, melalui transparansi, pembatasan penalti, serta penguatan perlindungan nasabah. Selain profit, perbankan juga dituntut menerapkan tanggung jawab sosial dan etika, termasuk pembinaan nasabah bermasalah dan keterbukaan risiko nilai tukar emas, dengan pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, reformulasi ini harus mengintegrasikan struktur akad yang etis, keseimbangan hak-kewajiban, dan perlindungan konsumen demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan.¹¹⁰

Prinsip dasar fikih muamalah menjadi landasan seluruh perjanjian dalam kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut menjamin terwujudnya *al-maqāṣid al-syarī'ah*, yang berfungsi sebagai tujuan utama dari keberlakuan syariah. Ketika suatu akad mengalami kendala dalam aspek teknis penerapannya, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menilainya. Dalam praktiknya, tidak jarang "akad bernama" yang dikenal dalam literatur fikih klasik mengalami hambatan saat diterapkan pada konteks kontemporer. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dalam merumuskan "akad baru" yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah. Meskipun penerapan teknis akad tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, selama tetap berada dalam batas-batas *syar'i* secara etis dan filosofis, maka akad tersebut dapat dinilai sah.¹¹¹

¹¹⁰ Marzuki, Masyhuri, Qaidul Muttaqin, "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 714.

¹¹¹ Faturahman DJamil, *Ibid. hlm. 50*.

Kontekstualisasi reformulasi akad *murābahah* emas yang berasaskan *tawāzun*, penting untuk memahami rukun dan syarat-syarat akad syariah yang harus dipenuhi. Rukun akad, sebagai faktor esensial, terdiri dari *al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *sighat al-'aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri), dan tujuan akad.¹¹² Suatu akad menjadi sah, di mana setiap rukun harus dipenuhi bersama dengan syarat-syarat yang berkaitan. Misalnya, para pihak harus memiliki kecakapan dan kepatutan (ahliyah dan wilayah), objek akad harus jelas dan dimiliki sepenuhnya, serta pernyataan kesepakatan harus dilakukan dengan bebas. Selain itu, objek akad harus dapat diserahkan, jelas, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau tidak diketahui (*majhul*). *Sighat al-'Aqd* harus mencerminkan kesepakatan yang dilakukan secara bebas antara kedua-belah pihak, baik melalui kata-kata, tindakan, isyarat, maupun korespondensi. Tujuan akad juga harus sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syarat-syarat keabsahan akad, seperti penyerahan objek tanpa membahayakan, bebas dari *gharar* dan *riba*, serta kesesuaian dengan syarat-syarat tambahan, juga harus dipenuhi agar akad dapat dianggap sah. Akibat hukum tambahan akad yang mencakup ketentuan syariah dan kesepakatan pihak juga perlu diperhatikan. Pemahaman rukun dan syarat-syarat akad syariah dan pelaksanaan akad *murābahah* emas yang

¹¹² Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 105. Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 47. Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Op.Cit.*, hlm. 25. Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.* hlm. 50. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22.

berasaskan *tawāzun* dapat dilakukan dengan memastikan setiap elemen penting dalam akad tersebut dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam.¹¹³

Reformulasi akad *murābahah* emas yang berasaskan *tawāzun* berkaitan erat dengan syarat sahnya kontrak, terutama dalam konteks hukum perdata. Perjanjian seringkali menjadi instrumen utama untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai keuntungan dalam kehidupan masyarakat. KUH Perdata memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, serta bentuk dan pelaksanaannya, baik lisan maupun tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata memberikan kriteria umum tentang sahnya perjanjian, yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Persyaratan ini terkait baik dengan subjek maupun objek perjanjian. Ketidakpenuhan persyaratan objektif dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum, di mana hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sementara itu, ketidakpenuhan persyaratan subjektif dapat menyebabkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan, sehingga perjanjian tersebut tetap berlaku sampai dibatalkan oleh pengadilan. Reformulasi akad *murābahah* emas yang berasaskan *tawāzun* dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua elemen perjanjian dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan aturan yang berlaku, dengan memperhatikan syarat sahnya kontrak dalam hukum perdata.¹¹⁴ Selain itu, hubungan hukum kontrak

¹¹³ Muhammad Yajid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pusaka, 2009), hlm. 34.

¹¹⁴ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 1, (2012), hlm. 4.

dengan akad *murābahah* emas menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hukum positif, memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi persyaratan syariah dan hukum positif Indonesia.

Akad *murābahah* merupakan salah satu jenis transaksi yang umum digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia. Transaksi ini memiliki prinsip dasar jual-beli antara bank dengan nasabahnya, di mana bank membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.¹¹⁵ Akad *murābahah* pada perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang keadilan, keabsahan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait. Akad *murābahah* diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan, di mana penjual menentukan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.¹¹⁶ Terkait syarat dan rukun akad *murābahah* emas harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan dan keberlangsungan transaksi. Rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad, pernyataan untuk mengikatkan diri, dan tujuan akad.¹¹⁷ Sedangkan syarat-syaratnya mencakup *ahliyah* dan *wilayah* bagi pihak yang berakad, ketentuan mengenai objek akad, serta kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.¹¹⁸

¹¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 101-102.

¹¹⁶ Lihat penjelasan Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹⁷ M.Yajid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 90. Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), hlm. 71. Ikit, Aritiyanti, Muhammad Saleh, *Jual-Beli dalam Perspektik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 142.

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikh al-Islami wa 'Adilalatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 704-706.

Praktik pada akad *murābahah* emas ini menjadi alternatif yang sah dalam jual-beli emas non-tunai di Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi terkait akad *murābahah* emas di Indonesia mengacu pada fatwa DSN-MUI,¹¹⁹ yang memungkinkan jual-beli emas secara tidak tunai melalui akad *murābahah*, dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan regulasi ini melalui proses kajian dan pertimbangan yang mendalam oleh para ahli dan otoritas syariah, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Akad *murābahah* emas menjadi salah satu instrumen penting dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.¹²⁰

Asas *tawāzun* adalah konsep yang mengedepankan prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan perlunya menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. *Tawāzun* juga melibatkan penghormatan terhadap hak-hak individu, keadilan, dan etika bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini dianggap sebagai landasan utama dalam ekonomi Islam untuk mencapai keseimbangan antara berbagai pihak dalam transaksi keuangan dan ekonomi, mencerminkan konsep keadilan dan

¹¹⁹ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual-beli Emas secara Tidak Tunai. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Jual-Beli. Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Jual-beli *Murābahah*.

¹²⁰ Jajang Herawan, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan, "Jual-Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No.1, 2023, hlm. 23.

kesetaraan.¹²¹ *Tawāzun* memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi dengan menjamin bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang setara dan adil serta mendorong penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Penerapan konsep *tawāzun*, ekonomi Islam berusaha menciptakan lingkungan yang adil, berkeadilan, dan seimbang dalam semua aspek aktivitas ekonomi, meskipun diakui bahwa keseimbangan tersebut seringkali sulit tercapai dalam praktiknya.¹²²

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Siti Malikhatun Badriyah, Badruzaman, Nieuwenhuis, dan hasil penelitian Agus Yudho Hernoko, dapat disimpulkan bahwa asas keseimbangan memiliki peran yang sangat penting dalam perjanjian dan kontrak komersial. Tujuan utama dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak yang terlibat, yang tercermin sejak tahap pra kontraktual hingga pelaksanaan kontrak. Asas ini juga dikenal sebagai asas persamaan hukum, yang menegaskan bahwa para pihak berada dalam posisi yang setara dan harus saling menghormati. Namun, perlu diingat bahwa ketidaksetaraan dalam prestasi atau posisi faktual dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kontrak, yang dapat menjadi alasan untuk menolak atau mengajukan tuntutan ketidakabsahan kontrak. Oleh karena itu, asas keseimbangan diperlukan untuk memastikan proses negosiasi yang adil,

¹²¹ M. Amin Suma dan Djafar Siddiq, "Peran Asas *Tawāzun* dalam Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah," Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 8-10.

¹²² Husaini, "Asas Keseimbangan Transaksi dalam Hukum Transaksi Syariah," *Tahqiqat*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015, hlm. 11.

kesetaraan hak, distribusi yang proporsional dari hak dan kewajiban, serta sebagai pedoman untuk menilai keberatan beban pembuktian. Keseimbangan dalam kontrak memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan keberlangsungan hubungan bisnis yang berkelanjutan.¹²³

Perkembangan asas keseimbangan dalam masyarakat Indonesia menegaskan pentingnya mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam sebuah perjanjian. Asas ini telah menjadi titik sentral sejak tahap pra kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian, menjamin pertukaran kepentingan berlangsung secara seimbang. Keseimbangan ini diartikan sebagai keadaan di mana tidak ada yang mendominasi satu sama lain, memastikan adanya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak.¹²⁴ Konteks perjanjian komersial seperti *murābahah* emas, asas keseimbangan berperan penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan asas keseimbangan bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak diseimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang adil dan saling menguntungkan. Keseimbangan dalam sebuah perjanjian tidak hanya

¹²³ Siti Malikhathun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 139. Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, (2015), hlm 89. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 98. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 323.

¹²⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 150-151.

diukur dari aspek hukum positif, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹²⁵

Reformulasi akad *murābahah* emas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam transaksi berjalan secara adil dan seimbang, dengan memperhatikan asas *tawāzun* (keseimbangan). Beberapa prinsip utama dalam reformulasi ini mencakup kepastian harga dan transparansi transaksi yang jelas antara bank syariah dan nasabah, yang memberikan gambaran langsung bagaimana asas *tawāzun* diterapkan. Beberapa aspek yang paling mendalam dan langsung terkait dengan asas *tawāzun* dalam reformulasi akad *murābahah* emas adalah: 1. Keseimbangan hak dan kewajiban, dimana bank syariah berkewajiban menyediakan emas sesuai dengan permintaan nasabah, sementara nasabah wajib membayar sesuai kesepakatan. Hal ini memastikan adanya keadilan bagi kedua belah pihak.¹²⁶ 2. Keseimbangan risiko, pembagian risiko terkait fluktuasi harga emas yang adil antara bank dan nasabah, di mana jika harga naik, nasabah mendapat keuntungan, dan jika turun, harga tetap mengikuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.¹²⁷ 3. Keseimbangan informasi, transparansi yang memastikan bahwa nasabah mengetahui dengan jelas semua aspek transaksi, termasuk harga, biaya, dan ketentuan akad, sehingga nasabah dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang jujur dan adil.¹²⁸ 4. Keseimbangan

¹²⁵ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 15.

¹²⁶ Fathur Rahman, Loc.Cit., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 102.

¹²⁷ Ali Hasan, *Prinsip dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 123.

¹²⁸ Zainuddin Ibrahim, *Konsep Akad dalam Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2017), hlm. 78.

kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih bank syariah dan jenis akad yang sesuai dengan kebutuhannya, selama tetap dalam batasan yang sesuai dengan syariah.¹²⁹ 5. Keseimbangan kesejahteraan, bahwa akad *murābahah* emas juga diharapkan menciptakan kesejahteraan bagi kedua-belah pihak, di mana nasabah dapat memperoleh emas tanpa harus membayar secara tunai, dan bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang wajar.¹³⁰

Reformulasi akad *murābahah* emas berbasis asas *tawāzun* memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Implikasi tersebut meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik perbankan syariah, serta meningkatnya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Reformulasi akad *murābahah* emas berbasis asas *tawāzun* merupakan langkah penting dalam meningkatkan keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Melalui implementasi reformulasi ini, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Sebagai jembatan antara urgensi reformulasi dan pemahaman konseptual tentang akad, penting untuk terlebih dahulu menelusuri karakteristik dasar dari

¹²⁹ Ahmad Yusuf, *Implementasi Akad dalam Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Rosda, 2018), hlm. 88.

¹³⁰ Ridwan Mahmud, *Kesejahteraan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), hlm. 135.

berbagai jenis akad dalam fikih muamalah. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk merumuskan model akad yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan dinamika kontemporer perbankan syariah. Dengan mengenali jenis-jenis akad, khususnya posisi akad *murābahah* sebagai bagian dari akad *tijari*, maka landasan normatif dan praktik reformulasi akad *murābahah* emas berbasis asas *tawāzun* dapat ditempatkan dalam kerangka hukum Islam yang lebih sistematis dan kontekstual.

Akad dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu akad *tijari* dan akad *tabarru*. Akad *tijari* merupakan transaksi jual-beli atau pertukaran barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi, sementara akad *tabarru* melibatkan pemberian sumbangan atau pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi.¹³¹ Salah satu bentuk akad *tijari* yang umum adalah *murābahah*, yang merupakan jual-beli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Kontekstualisasi akad *murābahah* emas, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi, seperti adanya penjual dan pembeli, kesepakatan harga, spesifikasi emas yang jelas, kepemilikan emas yang sah, dan ketiadaan unsur paksaan. Penafsiran dan reformulasi akad dalam muamalah dapat melibatkan pendekatan tradisional ulama klasik yang mempertahankan prinsip-prinsip yang telah ada, atau pendekatan ulama modern yang lebih terbuka terhadap adaptasi dan konteks zaman. Kedua pendekatan ini memiliki kekayaan intelektual yang berharga dan

¹³¹ Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm 51-53. Yasardin, *Asas kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45-46. Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 94-95.

dapat digabungkan untuk menghasilkan pandangan holistik tentang akad-akad syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah kontemporer menemukan kompleksitas dalam mengimplementasikan akad-akad yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan lembaga keuangan non syariah. Salah satu solusi yang kemudian berkembang adalah selain model pendekatan pengembangan produk bank yaitu *asumilatif-konsensualisme* dan *akomodatif-farmalisme*, maka ditemukan model baru yaitu multi akad (*'aqd murakkab/hybrid contract*).¹³² Pemberlakuan multi akad yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya dapat secara alamiah (*al-'uqud al-murakkabah at-tabi'iyah*) atau karena adanya modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah at-ta'adilah*). Multi akad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, seperti hubungan antara akad pokok (*'aqad ashli*) berupa akad qard dengan akad yang bersifat ikutan (*aqad tabi'i*) berupa akad *rahn* dan akad *hiwalah*. Karena itu, perdebatan seharusnya bukan pada tataran multi akad, melainkan bentuk multi akad hasil modifikasi.¹³³ Multi akad hasil modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah at-ta'adilah*) tersusun atas akad-akad yang berlaku bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Modifikasi akad harus sah dengan memenuhi rukun dan syarat akad. Tujuan modifikasi akad adalah untuk memudahkan penerapan akad pada produk keuangan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

¹³² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 107.

¹³³ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2016), hlm. 209-210.

Multi akad hasil modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah at-ta'adilah*) dalam penerapannya ada tiga kemungkinan, yaitu: Pertama, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial (*tijarah/mu'awadhoh*). Kedua, memberlakukan akad yang bersifat komersial (*tijarah/mu'awadhoh*) dengan akad sosial (*tabarru*). Ketiga, memberlakukan sesama akad yang bersifat sosial (*tabarru*).¹³⁴ Beberapa contoh penerapan multi akad atau *hybrid contract* dalam perbankan, yaitu: produk gadaai emas dengan menggabungkan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Tabungan haji dengan menggabungkan akad *qard* dan *rahn*. Produk *syariah card* (kartu kredit syariah) menggabungkan akad *qard*, *kafalah* dan *ijarah*. Produk giro dengan menggabungkan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Multi akad hasil modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah at-ta'adilah*) merupakan bagian dari muamalah secara umum. Hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla al-dalil 'ala tahrumiha*). Ali al-Din Za'tari dalam *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'awadhoh/tijari* maupun akad *tabarru*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi syarat-syarat dan akad-akad.¹³⁵ Juga kebolehan multi akad tersebut selama terhindar dari *riba*, *jahalah* (ketidakjelasan) dan *gharar* (manipulatif).¹³⁶

¹³⁴ Burhanuddin Susanto, *Ibid.*, hlm. 211.

¹³⁵ Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah, <http://www.agustiantocentre.com>, diakses pada 19 Oktober 2024, Pukul 04.12 WITA.

¹³⁶ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 226.

Akad *murābahah* emas merujuk pada sejumlah Fatwa DSN MUI yang relevan dalam konteks ini, di antaranya adalah Fatwa *Murābahah* Nomor 4 Tahun 2000 yang membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dalam transaksi *murābahah*. Selanjutnya, Fatwa *Murābahah* Nomor 111 Tahun 2017 memberikan pedoman terkait akad jual-beli *murābahah* secara umum yang harus dipatuhi. Sedangkan Fatwa *Murābahah* Emas Nomor 77 Tahun 2010 memberikan panduan khusus tentang transaksi *murābahah* yang melibatkan emas, termasuk penetapan harga dan margin keuntungan yang wajar. Juga fatwa tentang *rahn* juga menjadi acuan penting dalam konteks *murābahah* emas, di mana *rahn* menyangkut jaminan atas emas yang menjadi objek transaksi. Keseluruhan fatwa ini membentuk kerangka pedoman bagi praktik transaksi *murābahah* emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Reformulasi akad *murābahah* emas menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan dalam industri perbankan syariah, mengingat kelemahan model lama yang masih menggunakan skema *murābahah-rahn*. Model tersebut telah dikritik karena tidak sepenuhnya sesuai dengan asas *tawāzun*, di mana bank mendapatkan keuntungan tetap dari margin penjualan serta biaya penyimpanan emas, sementara nasabah menanggung beban tambahan yang kurang adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu model baru yang lebih logis dan relevan untuk menjawab tantangan ini. Model *Murābahah Musyārahah Mutanāqīshah Emas* (MMMqE) diusulkan sebagai solusi inovatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, karena mengkombinasikan akad *murābahah* dengan akad *musyārahah mutanāqīshah*

(MMq)¹³⁷ guna menciptakan sistem pembiayaan emas yang lebih transparan dan adil. MMMqE adalah akad yang mengkombinasikan akad *murābahah* (jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan akad *musyārahah mutanāqīshah* (MMq) merupakan akad kepemilikan bersama yang berkurang seiring waktu). Dalam akad ini, bank dan nasabah secara bersama-sama membeli emas, di mana nasabah mencicil kepemilikan emasnya hingga menjadi pemilik penuh.

Secara konseptual, akad MMMqE tetap menjadikan *murābahah* sebagai akad utama dalam pembelian emas, namun dengan pendekatan kepemilikan bersama antara bank dan nasabah melalui akad *musyārahah mutanāqīshah*. Dalam skema ini, bank dan nasabah secara bersama-sama membeli emas, di mana bank membiayai sebagian besar dari harga emas, sementara nasabah menyetorkan modal awal dalam jumlah tertentu. Kepemilikan emas kemudian dibagi secara proporsional, sesuai dengan porsi pembiayaan masing-masing. Setelah transaksi awal, nasabah mencicil bagian kepemilikan emas milik bank secara bertahap, hingga akhirnya kepemilikan penuh beralih sepenuhnya kepada nasabah.

Struktur akad *murābahah musyārahah mutanāqīshah* emas (MMMqE) terdiri dari tiga tahap utama yang memastikan kepemilikan emas berpindah secara bertahap dari bank ke nasabah. Pada tahap pertama, yaitu tahap pembelian emas

¹³⁷ Lihat Fatwa *musyārahah mutanāqīshah* dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 73/DSN-MUI/XI/2008. Fatwa ini membahas tentang penggunaan akad *musyārahah mutanāqīshah* sebagai alternatif dalam pembiayaan kepemilikan rumah dengan cara pembayatran fleksibel dan sesuai dengan kemampuan finansial nasabah

(akad *musyarakah mutanāqishah*), bank dan nasabah secara bersama-sama membeli emas dengan kepemilikan yang dibagi secara proporsional. Misalnya, bank memiliki 80% kepemilikan, sementara nasabah memiliki 20%. Untuk memperoleh kepemilikan awal tersebut, nasabah membayar 20% sebagai modal awal, sedangkan 80% sisanya dibiayai oleh bank. Selanjutnya, dalam tahap cicilan kepemilikan (akad *murābahah* dalam MMq), nasabah mulai mencicil bagian kepemilikan emas milik bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan setiap pembayaran cicilan, kepemilikan bank atas emas semakin berkurang, sementara kepemilikan nasabah bertambah. Cicilan ini dilakukan tanpa unsur riba dan bersifat fleksibel sesuai dengan perjanjian awal. Terakhir, dalam tahap kepemilikan penuh, setelah seluruh cicilan lunas, nasabah resmi menjadi pemilik penuh emas tersebut. Tidak ada unsur *rahn* (gadai) maupun biaya penyimpanan yang dapat memberatkan nasabah. Dengan demikian, akad ini memberikan solusi kepemilikan emas secara bertahap dengan prinsip syariah yang adil dan transparan. Akad MMMqE lebih menekankan pada pembagian kepemilikan yang adil, di mana bank tidak hanya bertindak sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra usaha dalam kepemilikan emas.

Perbandingan dengan model lama, akad MMMqE menawarkan berbagai keunggulan yang lebih sesuai dengan asas *tawāzun*. Pertama, dalam hal jaminan, skema lama mengharuskan nasabah untuk memberikan *rahn* (gadai) yang disertai dengan biaya penyimpanan emas, yang sering kali menjadi beban tambahan bagi nasabah. Dalam MMMqE, tidak diperlukan sistem jaminan semacam itu, karena bank masih memiliki sebagian kepemilikan emas hingga cicilan lunas. Kedua, dari

segi sistem pembayaran, model lama menetapkan angsuran tetap yang sering kali disertai dengan risiko denda keterlambatan. Sebaliknya, dalam MMMqE, cicilan lebih fleksibel, karena nasabah dapat membeli kepemilikan emas secara bertahap, tanpa adanya risiko denda yang memberatkan. Ketiga, dalam aspek keuntungan bank, model lama memberikan marjin tetap yang tidak memperhitungkan fluktuasi harga emas, sehingga lebih menguntungkan pihak bank dibanding nasabah. Dengan MMMqE, keuntungan bank lebih proporsional, karena berdasarkan pada porsi kepemilikan emas yang berangsur-angsur berkurang.

Akad MMMqE juga lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan model lama dengan memberikan manfaat ekonomi yang lebih seimbang. Dalam model lama, ada potensi unsur *gharar* dalam penentuan biaya penyimpanan emas, yang terkadang tidak jelas atau dapat meningkat selama masa pembiayaan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Sebaliknya, dalam MMMqE, setiap transaksi berbasis pada kepemilikan riil, sehingga tidak ada biaya tersembunyi atau ketidakpastian dalam kontrak. Dengan demikian, model ini lebih transparan, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Akad MMMqE lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan skema *murābahah* konvensional yang selama ini digunakan dari perspektif implementasi dalam perbankan syariah. Hal ini dikarenakan akad *musyārahah mutanāqīṣah* sudah dikenal luas dalam industri perbankan syariah, terutama dalam pembiayaan properti dan kendaraan. Oleh karena itu, penerapannya dalam sektor pembiayaan emas tidak memerlukan perubahan besar dalam regulasi, tetapi hanya

membutuhkan penyesuaian dalam struktur akad. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam skema cicilan, di mana nasabah dapat menyesuaikan jumlah pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan mereka, sehingga risiko gagal bayar dapat dikurangi secara signifikan.¹³⁸

Berdasarkan analisis di atas, *Murābahah Musyārah Mutanāqīshah* Emas (MMMqE) menawarkan solusi yang lebih seimbang, transparan, dan sesuai dengan asas *tawāzun* dalam perbankan syariah. Model ini menghindari penggunaan akad tambahan yang berpotensi *gharar*, seperti *rahn* yang membebani nasabah dengan biaya penyimpanan, serta menawarkan keuntungan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, MMMqE dapat menjadi reformulasi yang lebih baik dalam akad *murābahah* emas, serta memiliki potensi untuk menjadi standar baru dalam industri perbankan syariah. Oleh karena itu, implementasi MMMqE perlu didorong lebih lanjut dalam sistem keuangan Islam guna menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bank serta nasabah secara lebih proporsional.¹³⁹

Upaya mengembangkan model pembiayaan syariah yang lebih adil dan seimbang, konsep *Murābahah Musyārah Mutanāqīshah* Emas (MMMqE) hadir sebagai alternatif inovatif yang dapat menggantikan model lama *murābahah-rahn* dalam akad pembiayaan emas. Model lama sering kali menimbulkan ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban antara bank dan nasabah, terutama terkait

¹³⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest*, (London: Islamic Foundation, 2004), hlm. 149

¹³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. Cit.*, hlm. 227.

sistem jaminan, biaya tambahan, serta risiko yang lebih membebani nasabah. Dalam hal jaminan, model lama menggunakan sistem *rahn* (gadai) yang mengharuskan nasabah membayar biaya sewa emas, sedangkan dalam MMMqE tidak diperlukan jaminan karena emas dimiliki bersama antara bank dan nasabah. Dari sisi beban nasabah, model lama membebankan biaya penyimpanan tambahan, sementara MMMqE menghilangkan biaya tersebut, sehingga lebih menguntungkan bagi nasabah. Sistem pembayaran dalam MMMqE juga lebih fleksibel, di mana kepemilikan emas bertahap seiring pembayaran angsuran, berbeda dengan model lama yang menerapkan angsuran tetap dengan risiko denda jika terjadi keterlambatan. Dari segi keuntungan bank, model lama hanya mengandalkan margin tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi harga emas, sedangkan dalam MMMqE, keuntungan lebih adil karena didasarkan pada porsi kepemilikan emas antara bank dan nasabah. Dalam aspek risiko, model lama lebih menguntungkan bank karena risiko tidak terbagi secara merata, sementara dalam MMMqE, risiko lebih seimbang bagi kedua belah pihak. Terakhir, dalam hal keselarasan dengan asas *tawāzun*, model lama dinilai belum sepenuhnya adil, sedangkan MMMqE lebih mencerminkan prinsip keseimbangan dalam syariah, di mana hak dan kewajiban antara bank serta nasabah lebih proporsional. Dengan keunggulan-keunggulan ini, MMMqE menjadi alternatif akad yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta efisiensi dalam sistem pembiayaan emas berbasis syariah.

Tabel
Keunggulan Akad MMMqE dibandingkan Model Lama

No	Aspek	<i>Murābahah - Rahn</i> (Model Lama)	<i>Murābahah Musyārahah</i> <i>Mutanāqisah</i> Emas (MMMqE)
1	Jaminan	<i>Rahn</i> (gadai) dengan biaya sewa emas	Tidak perlu jaminan karena kepemilikan bersama
2	Beban Nasabah	Biaya penyimpanan tambahan	Tidak ada biaya penyimpanan tambahan
3	Sistem Pembayaran	Angsuran tetap dengan risiko denda	Angsuran fleksibel dengan kepemilikan bertahap
4	Keuntungan Bank	Marjin tetap tanpa mempertimbangkan harga emas	Keuntungan lebih adil berdasarkan porsi kepemilikan
5	Risiko Bank & Nasabah	Tidak seimbang, lebih menguntungkan bank	Risiko lebih merata dan adil bagi kedua pihak
6	Keselarasannya dengan Asas <i>Tawāzun</i>	Tidak sepenuhnya adil	Lebih seimbang dan sesuai prinsip syariah

Skema *Murābahah Musyārahah Mutanāqisah* Emas (MMMqE) menawarkan solusi pembiayaan yang lebih adil dan seimbang dibandingkan akad *murābahah* Emas dengan *wadi'ah*, baik dari segi struktur kepemilikan maupun tanggung jawab para pihak. Dalam skema ini, bank dan nasabah secara bersama-sama memiliki emas yang dibeli, dengan porsi kepemilikan yang secara bertahap berkurang bagi pihak bank dan bertambah bagi nasabah seiring cicilan yang dibayarkan. Model ini secara langsung mencerminkan

asas *tawāzun*, karena bank tidak hanya menjual tetapi juga menanggung sebagian risiko hingga pelunasan selesai.

Sebaliknya, dalam akad *murābahah-wadiah*, nasabah langsung memiliki seluruh emas setelah akad jual beli, sedangkan bank hanya bertindak sebagai penitip melalui akad *wadiah amanah*. Pola ini menyebabkan ketimpangan dalam tanggung jawab dan kepemilikan, karena bank tidak lagi terlibat secara aktif setelah transaksi berlangsung. Dari sisi kemaslahatan, skema MMMqE menghindari unsur gharar dan potensi konflik, karena mekanisme margin dan risiko ditentukan berdasarkan kepemilikan nyata, bukan sekadar penitipan.

Selain itu, skema MMMqE juga memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk mengatur cicilan sesuai kemampuan, bahkan memungkinkan pelunasan lebih cepat melalui pembelian porsi kepemilikan bank. Sebaliknya, *murābahah-wadiah* menerapkan cicilan tetap tanpa ruang penyesuaian yang adil. Oleh karena itu, secara keseluruhan, akad MMMqE menawarkan model pembiayaan emas yang lebih sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, menjunjung asas *tawāzun*, dan memberikan manfaat praktis serta keadilan kontraktual bagi kedua belah pihak.

Tabel
Perbandingan MMMqE dengan *Murābahah-Wadiah*

No.	Aspek	<i>Murābahah - Wadiah</i>	MMMqE (<i>Murābahah-Musyārahah Mutanāqīshah</i>)	Keunggulan MMMqE
1	Kepemilikan Emas	Penuh dimiliki nasabah setelah akad	Dimiliki bersama, berpindah bertahap ke nasabah	Menciptakan <i>tawāzun</i> dalam hak & kewajiban
2	Penyimpanan Emas	Dititipkan melalui akad <i>wadiah</i> amanah	Tidak perlu penitipan emas dimiliki bersama	Hemat biaya, tanpa beban penyimpanan tambahan
3	Fleksibilitas Angsuran	Tetap, tidak proporsional	Fleksibel sesuai kemampuan nasabah membeli porsi emas	Memberi ruang kelonggaran finansial
4	Risiko Fluktuasi Emas	Ditanggung sepenuhnya oleh nasabah	Ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan	Risiko lebih adil & proporsional
5	Pendapatan Bank	Margin tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi	Margin + bagian dari penjualan porsi emas sesuai kepemilikan	Lebih berimbang dan adil
6	Asas <i>Tawāzun</i>	Belum sepenuhnya adil (bank hanya sebagai penjaga)	Hak dan kewajiban dibagi proporsional sesuai kontribusi	Lebih sesuai <i>maqāsid al-sharī'ah</i> dan keadilan

Implementasi akad *murābahah* berbasis emas saat ini diarahkan untuk semakin memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan dengan merumuskan model akad baru yang disebut *Murābahah Musyārahah Mutanāqīshah* Emas (MMMqE) sebagai solusi inovatif berbasis *ijtihād*

kontemporer. Model ini disusun melalui pendekatan *istinbāt al-aḥkām* dengan kerangka *uṣūl al-fiqh*, yang mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah-kaidah fikih muamalah secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan tanggung jawab antara bank dan nasabah, memperkuat perlindungan konsumen, serta mewujudkan mekanisme pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan maslahat dalam konteks keuangan syariah modern. Proses pembentukan model ini berlangsung secara bertahap, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan dan legalisasi melalui *ijtihād jamā'ī*, sebagaimana akan dijelaskan pada uraian berikut.

Model *Murābahah Musyārah Mutanāqīṣah* Emas (MMMqE) menjadi solusi inovatif berbasis *ijtihād* kontemporer yang mampu mengatasi problematika akad *murābahah-rahn* emas. Model ini juga menjadi wujud nyata dari upaya pengembangan keuangan syariah yang responsif, adaptif, dan berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Model MMMqE diharapkan mampu menghadirkan skema pembiayaan yang lebih adil, seimbang, dan maslahat, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Prinsip *al-muhāfazah 'ala al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhdzu bi al-jadīd al-aṣlah* menjadi dasar pemikiran utama dalam penyusunan model ini. Model ini mengedepankan pelestarian nilai-nilai syariah yang telah mapan dan membuka ruang inovasi demi kemaslahatan bersama. Penyusunan model MMMqE diharapkan dapat menciptakan mekanisme pembiayaan syariah berbasis emas yang lebih inklusif, transparan, dan adil. Selain itu, model ini

juga bertujuan memperkuat peran keuangan syariah sebagai instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Reformulasi akad *murābahah* emas melalui MMMqE merupakan alternatif atau solusi yang lebih adil, transparan, dan fleksibel bagi perbankan syariah. Keunggulan utama dari skema ini adalah hilangnya biaya penyimpanan emas, fleksibilitas dalam cicilan, serta pembagian kepemilikan yang lebih transparan dan seimbang. Dengan pendekatan ini, bank dan nasabah dapat berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional, menciptakan transaksi yang lebih sesuai dengan asas *tawāzun* dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, model MMMqE berpotensi menjadi standar baru dalam pembiayaan emas berbasis syariah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas *tawāzun* dalam akad *murābahah* emas pada perbankan syariah di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Meskipun secara normatif asas *tawāzun* merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menuntut keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi muamalah, sehingga mencerminkan keadilan dan kesetaraan sebagai inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*, namun temuan empiris dari empat bank syariah yang dikaji mengungkapkan bahwa praktik akad *murābahah* emas justru cenderung timpang dan lebih menguntungkan lembaga keuangan perbankan syariah. Dominasi sepihak oleh bank dalam penyusunan akad, lemahnya perlindungan terhadap hak nasabah, serta keberadaan klausul yang tidak proporsional, termasuk dalam pembagian risiko dan tanggung jawab biaya, mengindikasikan bahwa prinsip musyawarah belum diterapkan secara substansial. Transparansi dan akuntabilitas bank terhadap risiko, kelalaian, maupun perubahan kondisi akad juga sangat terbatas, sehingga nasabah tidak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Dalam konteks ini, asas *tawāzun* menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan filosofis dalam reformulasi akad *murābahah* emas, karena tidak hanya menjamin keadilan normatif, tetapi juga menegaskan urgensi struktur kontraktual yang

seimbang, etis, dan responsif terhadap prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur akad yang ada dengan menekankan penataan ulang hubungan hak dan kewajiban, penguatan musyawarah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta reformulasi klausul yang lebih adil dan proporsional, agar akad *murābahah* emas tidak hanya sah secara legal, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan dan etika yang menjadi tujuan utama perbankan syariah.

2. Ketidakseimbangan dalam desain dan pelaksanaan akad *murābahah* emas menunjukkan adanya problem struktural yang tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga melemahkan integritas sistem keuangan syariah itu sendiri. Reformulasi akad berbasis asas *tawāzun* menjadi keharusan normatif sekaligus strategis untuk memperbaiki relasi hukum antara bank dan nasabah. Bentuk reformulasi yang mencerminkan penerapan asas *tawāzun* secara proporsional harus diarahkan pada restrukturisasi akad yang menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, menjamin partisipasi aktif nasabah melalui musyawarah dalam penetapan isi akad, serta meningkatkan transparansi dalam pembebanan biaya dan distribusi risiko. Reformulasi ini juga harus mencakup pembentukan struktur akad yang adil, transparan, dan akuntabel, dengan menata ulang rukun dan syarat sah akad sesuai fikih *muamalah* serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan ketidakjelasan. Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah konsep *Murābahah Musyārahah Mutanāqīshah* Emas (MMMqE),

yang memadukan kepemilikan bersama dengan pola pelunasan bertahap secara proporsional, sehingga memungkinkan perpindahan kepemilikan emas secara adil tanpa membebani nasabah secara sepihak. Dengan demikian, perbaikan struktur akad tidak hanya menjadi kebutuhan praktis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial yang menjadi inti dari hukum ekonomi Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya perbankan syariah di Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pelaksanaan akad *murābahah* emas yang selama ini diterapkan, khususnya dengan mengacu pada asas *tawāzun* sebagai pijakan filosofis dan normatif dalam membangun keadilan kontraktual. Evaluasi ini perlu mencakup kajian kritis terhadap setiap klausul dalam akad yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, seperti klausul tentang pembebanan biaya, penentuan risiko, pengalihan tanggung jawab, dan sanksi atas wanprestasi. Dalam proses evaluasi tersebut, bank juga perlu merevisi mekanisme penyusunan akad agar tidak lagi bersifat sepihak, melainkan melibatkan partisipasi aktif nasabah secara musyawarah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan ruang negosiasi, penjelasan detail atas hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahap akad. Dengan cara ini, akad *murābahah* emas tidak hanya sah secara legal, tetapi juga mencerminkan kesetaraan, keadilan

substantif, dan perlindungan hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Sebaiknya otoritas regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), bersama dengan lembaga keuangan perbankan syariah, mulai merumuskan dan mengembangkan model reformulasi akad *murābahah* emas yang lebih mencerminkan penerapan asas *tawāzun* secara proporsional, salah satunya melalui implementasi konsep *Murābahah Musyārahah Mutanāqīṣah* Emas (MMMqE). Model ini menawarkan pendekatan alternatif yang menggabungkan sistem kepemilikan bersama antara bank dan nasabah dengan skema pelunasan bertahap secara proporsional, sehingga perpindahan kepemilikan emas berlangsung secara adil, tidak memberatkan, dan sesuai prinsip fikih muamalah. Dalam skema ini, risiko dan keuntungan dibagi secara transparan dan proporsional, serta memberi ruang musyawarah dalam menentukan aspek-aspek penting dalam akad seperti margin keuntungan, biaya-biaya tambahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Konsep ini juga lebih sesuai dengan karakteristik nasabah modern yang menuntut kepastian hukum, perlindungan hak, serta keterlibatan aktif dalam keputusan keuangan. Dengan demikian, reformulasi akad tidak hanya menjawab problem struktural yang ada saat ini, tetapi juga memperkuat integritas dan daya saing sistem keuangan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- _____, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konuerisi*. Yogyakarta: UII Pres.
- Abdul Sattar Abu Ghadah. 2003. *Buhuts fi al-Mu'amalat wa al-Adalib al-Mashrafiyyah al-Islamiyyah*. Kuwait: Majmu'ah Dallah al-Barakah.
- Abdullah al-Imrani. 1431 H. *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah Dirasat Fikhiyah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah*. Riyadh: Esbelia.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Trans. oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haaq.
- Abdullah Muhammad. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah Saeed. 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Trans. oleh Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- Abdurahman al-Jaziri. 1969. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Al Bukhari. 1992. *Sahih Al Bukhari*. Beirut: Dar Al Kutub Al'ilmiyah.
- Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Dar al-Fikr, Jilid I-II t.th.).
- Abu Ishaq al-Syatibi. 2003. *al-Muwafakat fi ushul al-Ahkam*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- FAdiwarman A. Karim. 2004. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Agus Sardjono. 2019. *Riset Hukum Sebuah Novel tentang Metode Penulisan Hukum*. Depok: RajaGrafindo.
- Agus Triyanta. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Agus Yudho Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Dahlan. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ahmad Rodoni dan Muhammad Anwar Fathoni. 2019. *Manajemen Investasi Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Ahmad Yusuf. 2018. *Implementasi Akad dalam Perbankan Syariah*. Bandung: PT Rosda.
- Al-Mawardi. 1996. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Kutub.
- Ali Hasan. 2015. *Prinsip dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ascarya & Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar ibn Affan. Jilid 1 & 2.
- Asy-Syihab al-Jundi. 1986. *Al-'Aqdu al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islami wa al-Ta'amuli al-Mashrafi*. Saudi Arabia: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- Aunur Rahim Faqih. 2017. *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- A.W. Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). 2017. *Shariah Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.
- Bagya Agung Prabowo. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2022. *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bank Indonesia. 2022. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Ekonomi Syariah & Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- _____, 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Busyro. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darsono et.al. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pres.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Suwiknyo. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enang Hidayat. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Faturahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____, 2015. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathur Rahman. 2016. *Teori Masalah dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fiqh Academy Islamic. 2000. *Resolution and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Gemala Dewi. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- _____, et. al. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- H. A. Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- H Veithzal Rivai dan H Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono Mardjono. 2000. *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*. Jakarta: Studio Press.
- Hendi Suhendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press.
- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Miin: West Group.
- Herlien Budiono. 2015. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huala Adolf. 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibnu Abidin. t.th. *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*. Kairo: al-Amiriyah, Juz II.
- Ibnu Nujaim. 1985. *Al-Ashbah wa Nazair*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Qudamah. 2008. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ikit, Aritiyanti, Muhammad Saleh. 2018. *Jual-Beli dalam Perspektik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.

- Imam Muslim. 2001. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Imam Mustofa. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres.
- Ismaulina & Munawar Kholil. 2021. *Komparasi Pembiayaan Murābahah Emas Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Iqbal Khan. 2019. *Sustainability and Ethical Investment in Islamic Finance*. London: Edward Elgar, 2019.
- Jan Gijssels, Mark van Hoecke, *What is Legal Theory* Terjemah B. Arief Sidharta, *Apakah Teori Hukum itu?*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
- Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba.
- Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumo Hamidjojo. 2007. *Panduan Negosiasi Kontrak*. Bandung: Manda Maju.
- Lukman Santoso dkk. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- M. Yajid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*,. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran Al-Quran.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2017. *Hukum Kontrak Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki Alie. 2019. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhamad Asro & Muhamad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Muhammad Abdullah. 2018. *Prinsip Tawāzun dalam Pembiayaan Syariah*. Jakarta: Pustaka Islamiyah.
- Muhammad Ayub. 2007. *Understanding Islamic Finance*. Hoboken: Wiley.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1981. *Muslim Economic Thinking*. Leicester: The Islamic Foundation.
- _____, 1996. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- _____, 2004. *Banking Without Interest*. London: Islamic Foundation.
- Muhammad Syahat al-Junda. 1986. *Aqad al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islami wa al Taa'mul al Musharrafī*. Kairo: Dar al-Nahdhoh al-Arabiyah.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- _____, 2018. *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Ahmad Tamami. 2022. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Umer Chapra. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Muhammad Usman Syubair. 1996. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*. Yordan: Dar al-Nafais.
- Muhammad Yajid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mohd. Daud Bakar. 2002. *Contract in Islamic Commercial and Their Application in Modern Islamic Financial System*. Kuala Lumpur.
- Mohamad Syafii. 2020. *Praktik Transparansi dalam Perbankan Syariah*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mohamad Radjab. 1989. *Pengantar Filsafat Hukum, Bratarā Karya Aksara*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

- Monzer Kahf. 2004. *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank.
- M. Khalid Masud. 2020. *Teori Masalah: Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Umer Chapra. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Markfield: Islamic Foundation.
- Muthaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nabil Baydoun et al. 2021. *Islamic Finance and the Digital Revolution*. London: Routledge.
- Nawawi. 2018. *Teori Fikih Ekonomi*. Malang: Literasi Nusantara.
- Neneng Nurhasanah & Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. Jakarta: Sinar grafika.
- Nilam Sari. 2015. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Nur Wahid. 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Oni Sahroni & M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murābahah*. Jakarta: Divisi Pengembangan Produk Dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2022*, (Jakarta: 2022).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekt. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Rachmadi Usman. 2012. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi Usman. 2010. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Rahmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan Mahmud. 2019. *Kesejahteraan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga. .

- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rudyanti, Dorotea Tobing. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen (Sebuah Bunga Rampai)*. Yogyakarta: Laksbang Juatitia.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan di Indonesia*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Siti Malikhatus Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Subekti. 2008. *Hukum Perdata dan Perkembangannya*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 1995. *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2015. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqqi'in*, Jilid 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1955).
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2001. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veitzhal Rival. 2010. *Islamic Banking: System Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahbah al-Zuhaili. 2001. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Wiroso. 2005. *Jual-Beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf Qaradawi. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Zainal Abidin. 2020. *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Zainul Arifin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Zainuddin Ibrahim. 2017. *Konsep Akad dalam Perbankan Syariah*, Bandung: PT Mizan Publika.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. 2015. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, Terj. A.K. Anwar. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group
- Ziyaad Mahomed. 2020. *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*. Cham: Springer.

B. Disertasi

- Aad Rusyad Nurdin. 2018. *Implementasi Prinsip-prinsip Syariah dalam Pengaturan Pembiayaan Murābahah*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Akses tanggal 10 Desember 2023, Pukul 14.30 WITA.
- Abdul Wahid. 2018. *Kepatuhan Syariah pada Transaksi Produk Murābahah Emas dan Rahn Emas di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Any Nugroho. 2015. *Prinsip Keseimbangan dalam Konstruksi Hukum Al-Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Aris Munandar. 2020. *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Maliyyah (Studi atas Fatwa DSN-MUI dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murābahah, Mudharabah dan Musyarakah)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Bagya Agung Prabowo. 2016. *Konsep dan Aplikasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murābahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Universiti Kebangsaan Malaysia.

- Hasanuddin, 2008. *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- I Ketut Westra. 2016. *Implementasi Asas Keseimbangan dalam Pengaturan Kontrak Baku Perspektif Kegiatan Bisnis*. Universitas Udayana Bali.
- Lukman Ali. 2017. *Mekanisme Pembiayaan Murābahah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Bank BTN Syariah dan PT. Amanah Finance)*. UIN Alimuddin Makassar.
- Makmur Ritonga. 2021. *Implementasi Akad Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah (Studi Kasus di Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Marwah. 2017. *Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Metode Bunga Anuita*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Minanul Aziz. 2020. *Rekonstruksi Akad Jual-Beli Murābahah dengan Wakalah di Bank Syariah yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Moh. Ma'ruf. 2016. *Prinsip Syariah dalam Akad Murābahah Perbankan Syariah*. Universitas Airlangga.
- Novea Elysa Wardhani. 2017. *Keabsahan Akad Murābahah dalam Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*. Universitas Brawijaya Malang. <http://repository.ub.ac.id/id/>. Akses tanggal 10 Desember 2023, Pukul 14.30 WITA.
- Sofian al-Hakim. 2018. *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murābahah di Indonesia dan Malaysia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Taufiqul Hulam. 2014. *Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

C. Jurnal, Seminar, Karya Ilmiah, Makalah

- Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti & Siti Arkoyah, "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance*, Vol. 5 No. 2, November 2022.
- Abdul Rahman, A. S., *Concept of Tawāzun in Commercial Transactions and Its Application in Islamic Banking and Finance*, In *3rd International*

Conference on Islamic Jurisprudence, School of Law, Universiti Utara Malaysia, 2016.

Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian* Vol. 10 No. II.

Andrew Shandy Utama, "Policy Direction on Supervision of Islamic Banking in The National Banking System in Indonesia", *Proceeding of Batusangkar International Conference 1*, No. 1, 2017.

_____, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 2, No. 2, September 2018.

Aziz, A. "Dukungan Stakeholder dalam Pengembangan Ekosistem Industri Halal," *Halal Industry Journal*, 10 (1), 2021.

Baehaqi Ahmad, "OJK dan Masa Depan Industri Keuangan Syariah," *SEBI Policy Brief*, No. 1, Februari, 2012.

BIMB, "al-Murābahah Financing Notes," (*Seminar on Islamic Banking, SPTF Series*), 1994.

Burhanuddin Al-Butary, "Konsep Murabahah dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam," *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.

Danang Sutyo Kuncoro, Inayah, "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang," in *Proceeding of The 12th University Research Colloquium*, Surakarta: Universitas Aisyiyah Surakarta, 2020.

Dewi Nurdiana, "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)," IAIN Surakarta, 2018.

Dhian Setiawan, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2020.

Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan *Murābahah* dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah," *Aktualita*, Vol.1, No.1, Juni 2018.

Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, Kamalludin, "Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, Maret 2015.

- Dwi Budiarti, "Reformulasi Akad *Murābahah* Emas: Upaya Mewujudkan Transaksi yang Adil dan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Ernawati, "Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Ekonomi Indonesia," *Bilancia*, No. 1 Vol. 2, 2008.
- Evi Djuniarti, "*Murābahah* Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad *Murābahah*," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 2 Vol. 19, 2019.
- Fajrul Ilmi, "Implementasi Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan *Murābahah* Pada KPR-BTN Iq Di BTN Syariah Cabang Banjarmasin", *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 6 No. 2 Juli 2020.
- Fathurahman Djamil dkk, "Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) dalam Transaksi Ekonomi pada Perbankan Syariah", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), 2003.
- Fitria Andriani dan Imran Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 8 No. 1, 2018.
- Herlina Putri, *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru, Masters Thesis*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/86576>.
- Husaini, "Asas Keseimbangan Transaksi dalam Hukum Transaksi Syariah," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015.
- Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam: Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam," *Nizam*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Ifada Al Ummah, "Praktik Mindring Emas Ditinjau dari Sudut Pandang Asas Keseimbangan," *Journal of Islamic Business Law* Volume 5 Issue 4 2021.
- Isna Arifatul Fatwa, "Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No 2, 2024.

- Jajang Herawan, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan, "Jual-Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al Mashalih: Journal Of Islamic Law* Vol. 4 No.1, Juni 2023.
- Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.2, Desember 2021.
- Joni Tamkin bin Borhan, "*Bay' al-Murābahah in Islamic Commercial Law*," *Jurnal Syariah*, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1998.
- Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Lita Ayudha Ningsih, "Eksistensi Investasi Emas sebagai Investasi Ideal Ditinjau dari Pendekatan Muamalah," *Jurnal Al Iqtishad*, 2 (01), 2020.
- Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Al-Urbun Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, No. 2 Vol. 1, 2017.
- M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011.
- M. Ali Mansyur, "Implementasi Prinsip Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia," Laporan Penelitian Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA, (2009).
- M. Amin Suma dan Djafar Siddiq, "Peran Asas *Tawāzun* dalam Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah," *Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Marzuki, Masyhuri, Qaidul Muttaqin, "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Mulyadi M., "Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Journal of Islamic Banking and Finance*, 14 (3), 2019.
- Muhammad Aswad, "Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian," *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021.

- Muhammad Harfin Zuhdin, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," Fakultas Syari'ah UIN Mataram, *Iqtishaduna* Vol Viii, No 2, 2017.
- Muhammad Kambali, "Produk Operasionalisasi Bank Syari'ah : Studi Penerapan Prinsip Syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dan Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB)," *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol 9 No 1, Januari 2021.
- Muhammad Tahir, "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan," *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," Vol.4, No.1 2022.
- M. Syafii Antonio dan Neng Siti Aisyah, "Penerapan Prinsip Keseimbangan dalam Reformulasi Akad *Murābahah* Emas: Sebuah Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 19, No. 2, 2021.
- M. Syafii Antonio, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudence*) dalam Transaksi Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah," *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 2, 2018.
- M. Yunus, "*Hybrid Contract* (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah," *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, No.1 Vol.2, 2019.
- Marzuki, Masyhuri, Qaidul Muttaqin, "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad *Murabahah* dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (01), 2024.
- Mawardi Muzamil, "Persamaan Perkreditan Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 15, 2004.
- Momon Ardiansyah dkk, "Perwujudan Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembuatan Akta Persekutuan Komanditer Berdasarkan Akad *Mudharabah*," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, Juni 2019.
- Naim Salamah Al-Qadi, "The Impact of Global Financial Crises on Islamic Banks," No. 4, Oktober, 2012.
- Neng Siti Aisyah, "Reformulasi Akad Salam untuk Meminimalisir Risiko Wanprestasi dalam Transaksi Jual-beli Emas," *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 18, No. 1, 2020.

- Nispan Rasmi, "Akad *Murābahah* dalam Investasi Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Banjarmasin," *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, No. 2 Vol. 6, 2015.
- Nova Rosiyani, "Implementasi Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Pembiayaan emas BSM Ib Di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap," *Tugas Akhir* (Purwokerto: Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018).
- Purnomo D., "Inovasi Produk dan Layanan dalam Perbankan Syariah," *Indonesian Islamic Finance Review*, 8 (4), 2022.
- Popon Srisusilawati dan Panji Adam, "Kedudukan Multi Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah," *Jurnal, Untag-sby.ac.id.*, No. 01 Vol 1, 2017.
- Rahman Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, No. 1 Vol 9, 2015.
- Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 1, 2012.
- Rini N. & Setiawan B., "Potensi Bank Syariah Milik BUMN dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Keuangan Syariah*, 15 (2), 2020.
- Rika Putra Berlian, *Latar Belakang Masyarakat Tionghoa Menggunakan Jasa Bank Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Kuantan)*, *Skripsi Thesis*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014.
- Septy Herviani, "Fikih Transaksi Pembiayaan Logam Mulia Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Bone," *Jurnal LAA MAISYIR*, Volume 6, Nomor 1, 2019.
- Setiawan Ichwan, *Bisnis Emas dengan Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, *Masters Thesis*, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2017.
- Sigit Irianto, "Hukum Kontrak dan Perkembangannya," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Siti Malukhatun Badriyah, Aryo Dwi Prasnowo, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, No. 8, 2019.

Siti Zafilah Firdausiah, "Kajian Teoritik terhadap Urgensi Asas dalam Akad (Kontrak) Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2020.

St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia", *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. X, No. 4, 2012.

Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia," *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1 Vol. VI, 2021.

Suwandi, "Pembangunan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam El Qisth*, No. 2 Vol. 3, 2007.

Syifa L. Hasan & Abdul Barri, "Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Cicil Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi: Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000," *Al-Buyu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2024.

Taufik Kurrohman, "Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, 2016.

Trisadini Prasastinah Usanti, A. Shomad, Ari Kurniawan, *Absorpsi Hukum Islam dalam Akad di Bank Syariah*, Surabaya: Laporan Penelitian Universitas Airlangga, 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011.

Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD/64, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, 1964.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, 2002.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016, Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Pembiayaan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

E. Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 110/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Jual-Beli.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad Jual-Beli *Murābahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqishah*.

F. Internet

Adam Smith, *The Wealth of Nations*, (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776), hlm. 203. https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/smith1776_5.pdf.

Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com>.

Bank Central Asia Syariah, *Laporan Tahunan BCA Syariah 2023*, https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/annual-report/ar-bcas-2023---ind---convert_240715_141129.pdf.

Bank Mega Syariah, *5 Asas Transaksi Syariah dan Larangannya dalam Perekonomian Islam*, <https://www.megasyariah.co.id>.

Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan BSI 2025*, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan/Tahun-Laporan-2025/Monthly-Report-Feb-ID.pdf>.

BPD DIY, *Laporan Keuangan BPD DIY Februari 2025*, <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Laporan%20Keuangan%20Februari%202025.pdf>.

BPD Kaltimara, <https://www.bankaltimara/syariah>.

BPD Kaltimara, *Laporan Keuangan BPD Kaltimara Februari 2025*, file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/Rar\$DIa6952.45202/Publikasi%20Bulanan%20022025%20laporan%20Posisi%20Keuangan.pdf.

BPD Kaltimara, *Layanan IT BPD Kaltimara Syariah*, <https://www.bankaltimara.co.id/id/bankaltim/syariah>, Layanan BPD Kaltimara Syariah.

BPD Kaltimara, *Produk E-Banking BPD Kaltimara Syariah*, <https://www.bankaltimara.co.id/id/bankaltim/syariah>.

BPD Kaltimara, *Produk Financing BPD Kaltimara Syariah*, <https://www.bankaltimara.co.id/id/bankaltim/syariah>.

BPD Kaltimara, *Produk Funding BPD Kaltimara Syariah*, <https://www.bankaltimara.co.id/id/bankaltim/syariah>.

BPD Kaltimara, *Produk Kartu BPD Kaltimara Syariah*, <https://www.bankaltimara.co.id/id/bankaltim/syariah>.

DSN MUI, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa>

DSN MUI, <https://dsnmuinstituteweb.com>.

Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024>.

Tazkia University, *Prinsip Syariah dalam Perbankan dan Berbagai Bentuk Akadnya*, diakses tanggal 25 Maret 2025, <https://tazkia.ac.id>.

<https://business-law.binus.ac.id>.

<https://www.academia.edu>.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/268/bab%20iv.pdf>

[https://accounting.binus.ac.id/2021/11/30/mengenal-akad-*murabahah* dan mengapa *murabahah* populer sebagai akad pembiayaan di bank syariah.](https://accounting.binus.ac.id/2021/11/30/mengenal-akad-murabahah-dan-mengapa-murabahah-populer-sebagai-akad-pembiayaan-di-bank-syariah)

<https://fecon.uin.ac.id>, Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah 2021.

<https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/513764/index.html>

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A	Data Pribadi		
1	Nama Lengkap	Muhamad Noor, S.Ag., S.H., M.Kn	
2	Tempat, Tanggal Lahir	Balikpapan, 06 Agustus 1974	
3	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
4	Agama	Islam	
5	Pekerjaan	ASN (Dosen)	
6	Pangkat, Gol/Ruang	IV/a	
7	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	
8	Unit kerja	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	
9	Alamat kantor	Jln.H.A.M. Rifaddin, Samarinda, Kaltim	
10	Alamat Rumah	Perumahan GTS Cluster Amalat Blok C 16/15 Samarinda	
11	Status	Menikah	
		a. Istri : Kartika Sari Dewi, S.E., M.M	
		b. Anak : Rayhana Azkiya, S.Ked Rayhani Azka Noor	
B	Riwayat Pendidikan	Tempat	Tahun
1	SD Inpres Kenangan	PPU	1987
2	Madrasah Tsanawiyah Manaratul Islam	Jakarta	1990
3	Madrasah Aliyah Manaratul Islam	Jakarta	1993
4	S1 Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah	Jakarta	1999
5	S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah	Jakarta	1999

6	S2 Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	2009
C	Pekerjaan/Aktivitas/Jabatan	Tempat	Tahun
1	Calon Dosen Pada STAIN Samarinda	Samarinda	2000
2	Asisten Ahli pada Jurusan Syariah	Samarinda	2002
3	Lektor Mata Kuliah Hukum Perdata	Samarinda	2007
4	Lektor Kepala Mata Kuliah Hukum Perdata Pada Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Samarinda	2015
5	Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Samarinda	Samarinda	2002-2003
6	Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Samarinda	Samarinda	2011-2012
7	Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Samarinda	Samarinda	2015-2018
8	Ketua Jurusan Pidana Politik Islam Fakultas Syariah IAIN Samarinda	Samarinda	2019
9	Wakil Ketua LBH & HAM STAIN Samarinda	Samarinda	2011-2015
10	Direktur Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Samarinda	Samarinda	2015-2019
11	Direktur Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda	Samarinda	2017-2019
D	Daftar Karya Ilmiah	Bentuk	Tahun
1	Hukum Islam Dalam Era Otonomi Daerah	Jurnal Mazahib	2004
2	Politik Hukum Nasional Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia	Jurnal Mazahib	2005
3	Perbandingan Sistem Hukum Dunia Suatu Kajian Teori Hukum	Jurnal Mazahib	2006

4	Implementasi Akad <i>Murābahah</i> Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah	Jurnal Mazahib	2010
5	Transaksi <i>Murābahah</i> Dalam Sistem Perbankan Islam	Pustaka Prisma, Yogyakarta	2011
6	Sistem Hukum Perdata Indonesia	Pustaka Prisma, Yogyakarta	2013
7	Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak	Jurnal Mazahib	2014
8	Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia	Penelitian Individu	2002
9	Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Timur	Penelitian Kelompok	2003
10	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat : Studi Tentang Upaya BAZDA Kota Samarinda.	Penelitian Kelompok	2010
11	Peran Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Samarinda	Penelitian Individu	2011
12	Intellectual Property Rights dalam Relasi Ekonomi : Mewujudkan Klinik HaKI sebagai Sarana Penguatan Kompetensi Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian Kelompok	2015
13	Alternatif Dispute Resolution : Mediasi Dalam Perkara Perceraian Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Pengadilan Agama Tenggara	Penelitian Kelompok	2016
14	Kontruksi Hukum Islam di Kesultanan Sambaliung	Penelitian Kelompok	2017
15	Penerapan Sanksi Dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau Dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Balikpapan	Penelitian Kelompok	2018
16	Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Samarinda	Penelitian Individu	2019